

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keluarga merupakan komunitas terkecil dari suatu negara yang membentuk kelompok sosial dalam kebangsaan. Dalam keluarga berjalan sistem kepemimpinan yang dipegang oleh seorang suami sebagai kepala keluarga, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga. Lazimnya, menurut ajaran Islam maupun adat masyarakat seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, oleh karena itu suamilah yang berkewajiban menafkahi keluarganya. Demikian juga dengan aktivitas sosial, budaya, politik, pendidikan, dan yang lainnya selama ini didominasi oleh laki-laki sebagaimana juga sebagai suami. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan zaman dan globalisasi dalam semua sektor, banyak kebutuhan keluarga atau rumah tangga yang tidak terpenuhi apabila mengandalkan nafkah dari suami, selain itu, perempuan yang kemudian menjadi ibu rumah tangga atau seorang isteri merasa dituntut oleh kemajuan zaman yang membutuhkan pengetahuan lebih maju melalui pendidikan yang akhirnya memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang mencukupi kehidupannya. Sehingga ketika membangun rumah tangga, isteripun telah memiliki mata pencaharian atau mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Demikian pula dengan aktivitas lainnya, perempuan sebagai ibu rumah tangga sekaligus menduduki posisi tertentu dalam organisasi masyarakat, dalam partai politik, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintahan, dan peran serta lainnya yang dapat melebihi karier kaum laki-laki dari segi politik, kebudayaan, pendidikan, dan ekonomi. Sebagaimana banyaknya kaum perempuan yang memimpin organisasi keagamaan khususnya organisasi perempuan, seperti Fatayat Nahdatul Ulama, Persatuan Islam Isteri, Muslimat Nahdatul Ulama, Aisyiah Muhammadiyah, dan sebagainya. Selain itu para isteri yang berperan sebagai aktivis organisasi

keagamaan ini berperan sebagai wanita karier dalam pelbagai bidang pekerjaan atau mata pencaharian, di antaranya sebagai pengusaha, pendidik, anggota legislatif, pengacara, hakim, dan sebagainya.

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, dikutip dalam dokumen Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2023, jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2022, jumlah penduduk di Jawa Barat 623.410 jiwa dan tahun 2023 menjadi 49.405.810 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga (berumah tangga) di Jawa Barat tahun 2023 adalah 13.273.294 sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2023 mencapai 71,22 ribu, sedangkan keterlibatan perempuan di parlemen mencapai 21,85 ribu, dan perempuan sebagai tenaga profesional jumlahnya mencapai 42,91 ribu, sehingga sumbangan pendapatan perempuan pada tahun 2023 di Jawa Barat mencapai jumlah 30 ribu.

Sedangkan berdasarkan data BPS dari tahun 2010-2024¹ :

- Persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Indonesia pada tahun 2010-2024 sebanyak 50.13%; di Jawa Barat, 45,79 %; di Kab.Bandung, 49,58 %
- Sumbangan pendapatan perempuan di Indonesia pada tahun 2010-2024 sebesar 37,31 %; Jawa Barat, 29,93 % ; Kab.Bandung, 33,40 %
- Keterlibatan Perempuan di Parlemen di Indonesia pada tahun 2010-2024 sebesar 22,46 %; di Jawa Barat, 22,69 % ; di Kab.Bandung, 16,36 %
- Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial menurut provinsi, 2023, 35,02 %; Jawa Barat, 29,15%
- Persentase ibu rumah tangga yang bekerja di daerah perkotaan dan pedesaan tahun 2024 sebesar 53,90 %

Data data tersebut menjadi indikasi terlibatnya ibu rumah tangga di sektor publik dan tidak hanya berperan di sector domestik

Dari jumlah tersebut ibu rumah tangga selain memiliki mata pencaharian atau yang bekerja jumlahnya cukup banyak juga aktif dalam berbagai organisasi

¹ <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTYwNiMx/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi--jenis-kelamin-kepala-rumah-tangga--krt--yang-bekerja--dan-daerah-tempat-tinggal--2009-2024.html>

keagamaan. Dengan demikian, data menunjukkan bahwa keterlibatan isteri dalam rumah tangga terdapat pergeseran tugas dan fungsinya bahkan kewajiban isteri yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai pengurus rumah tangga bukan sesuatu yang ekstrim begitu adanya tanpa ada pemahaman atau penafsiran yang lain dengan memertimbangkan perkembangan dan perubahan zaman.

Keadaan isteri berkarier dan aktif dalam organisasi keagamaan bukan hanya dilatarbelakangi oleh kebutuhan sosial dan budaya melainkan juga berkaitan dengan tuntutan jaman yang semakin terbuka dan demokratis. Sebagaimana salah satu ibu rumah tangga yang menjadi anggota salah satu organisasi keagamaan Muslimat NU menyatakan pendapatnya bahwa semenjak awal sebelum menikah ia telah mengenyam pendidikan yang tinggi hingga mencapai sarjana yang bertujuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan pengembangan karier politik juga berkiprah dalam kegiatan sosial-ekonomi dalam organisasi, maka ketika menikah dengan suaminya yang sekarang otomatis ia sudah berkarier dan memiliki mata pencaharian juga sebagai aktivis Muslimat NU.²

Data tersebut menggambarkan bahwa banyak ibu rumah tangga yang aktif dalam organisasi keagamaan dan berkarier sudah berjalan sekian lama sehingga fenomena ini menarik untuk diteliti dari segi pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan bahwa isteri sebagai ibu rumah tangga, namun dengan realitas tersebut tentu secara yuridis normatif peraturan perundang-undangan bukan menjadi penghalang apalagi menjadi tidak berlaku, akan tetapi kembali kepada tujuan utama membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* atau keluarga yang harmonis yang berdasarkan kepada akad yang suci sebagai *mitsaqan ghalidhan*, ikatan yang kuat dan suci tersebut harus dipertahankan sehingga keadaan yang dialami oleh setiap kehidupan rumah tangga berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan.

Perjalanan rumah tangga dengan isteri karier juga sebagai aktivis dewasa ini bukan merupakan sesuatu yang aneh apalagi menyimpang dari norma agama Islam maupun peraturan perundang-undang yang berlaku, akan

²Wawancara dengan aktivis Muslimat NU Kab. Bandung 10 Juni 2024.

tetapi pengelolaan rumah tangga dengan berbagai dinamika yang terjadi dapat dikaji dari pelbagai putusan aktivitasnya yang telah diprogramkan oleh organisasi keagamaan.

Berdasarkan pada Bab VI Pasal 30 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai hak dan kewajiban suami isteri, disebutkan bahwa “Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kemudian pada Pasal 31 dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami isteri, yaitu:

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
2. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32 menyatakan bahwa:

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Adapun pada Pasal 33 disebutkan: “Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.”

Pada pasal 34 dinyatakan sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Isteri dibagi menjadi enam bagian, yaitu:

Bagian Kesatu, Umum adalah Pasal 77 yang berisi pasal-pasal yang sama materinya dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 30 sampai dengan pasal 34. (Anonymous, 2005:28).

Bagian Kedua, Kedudukan Suami Isteri pada Pasal 78 disebutkan sebagai berikut:

1. Suami adalah kepala keluarga, dan isteri ibu rumah tangga;
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah sangat lengkap. Hak isteri adalah kewajiban suami, sebaliknya hak suami merupakan kewajiban isteri. Sebagaimana Sayyid Sabiq mengatakan bahwa apabila akad nikah telah sah, maka secara otomatis menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian juga akan menimbulkan hak serta kewajiban suami isteri. Hak dan kewajiban ini ada tiga macam, yaitu; (1) Hak isteri atas suami; (2) Hak suami atas isteri; dan (3) Hak bersama. Masing-masing suami isteri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya akan mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga suami isteri mendapatkan kebahagiaan yang sempurna.”

Pada Pasal 34 disebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Isteri dibagi menjadi enam bagian. Pada Bagian Ketiga mengenai Kewajiban Suami, yakni dalam Pasal 80 disebutkan bahwa suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya. Artinya, isteri harus mendudukan status suaminya sebagai imam dalam rumah tangganya yang berkewajiban membimbing, melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan

belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Dengan kewajiban suami yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut, kewajiban suami menanggung nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri, menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak sepanjang isterinya tidak berlaku nusyuz. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, dan isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Apabila kewajiban tersebut dilanggar oleh isteri menurut Pasal 84 ayat (1) Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban. *Nusyuz* isteri ini harus dibuktikan secara sah di depan pengadilan.³

Memerhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut kedudukan suami secara yuridis normatif harus menduduki peringkat tertinggi dan utama dalam membangun rumah tangga, sebagaimana suami berkewajiban memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Tentu saja ini dipahami bahwa suami yang dituntut oleh Undang-undang supaya memiliki pengetahuan yang lebih tinggi daripada isterinya sebagai pasangan hidupnya.

Sebagaimana telah diutarakan bahwa pada Pasal 34 disebutkan, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ini juga berarti bahwa isteri sebagai pasangan hidup suaminya menanggung beban kewajiban yang berbeda. Seorang isteri dituntut oleh Undang-undang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana termuat di dalam peraturan perundangan yang berlaku

³ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

tanpa ada klausul yang lain, seperti ada kalimat “kecuali isteri sebagai aktivis organisasi keagamaan”.

Aktivitas ibu rumah tangga berkarier dan sebagai orang yang mengelola organisasi keagamaan yang menjadi program setiap organisasi yang telah disepakati dalam musyawarah mufakat organisasi misalnya untuk mewujudkan penguatan pemberdayaan perempuan,

Menurut Sekretaris Muslimat NU Kab. Bandung. Ibu Nia Qolbun Program Muslimat NU amat berhubungan dengan program Baznas yang meliputi bidang kesehatan, agama, sosial, ekonomi dan pendidikan. Semua program tersebut sekaligus menguatkan program pemberdayaan perempuan yang akan saling bersinergi dengan Muslimat NU Kab. Bandung.⁴

Aktivitas para pengurus organisasi keagamaan di kalangan ibu rumah tangga berkarier tidak dimaksudkan menandingi kaum laki-laki yang kedudukannya sebagai suami, akan tetapi untuk berkiprah dan berperan serta dalam membangun negara melalui kegiatan yang didukung sepenuhnya oleh suaminya masing-masing, karena tanpa dukungan atau izin suami seorang isteri tidak dibenarkan melangkahinya. Sebagaimana ditegaskan oleh salah satu mantan ketua umum Persistri, bahwa dunia perempuan bukan dunia kejumudan yang menerima nasib statisnya tanpa punya rasa kepedulian sosial dan kebudayaan, itulah inti aktivitas perempuan sebagai ibu rumah tangga yang mendidik dan membimbing anak-anaknya sekaligus berkiprah dalam organisasi keagamaan.⁵

Demikian juga Kerjasama BPJS Kesehatan Cabang Soreang yang menggandeng Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama (PC Fatayat NU) Kabupaten Bandung dalam Program Strategis PESIAR (Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi).

Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Soreang, Dikdik Sadikin mengatakan, Program Pesiar ini merupakan tindak lanjut dari

⁴ Wawancara dengan Ketua PC. Patayat NU Kota Bandung, 24 Juni 2024

⁵ Wawancara dengan Mantan Ketua PP Persistri Jawa Barat, 26 Juni 2023

Program Perempuan Kawal JKN dengan Fatayat Kabupaten Bandung sebagai leading sector-nya.

“Dalam Program Pesiar ini Fatayat menjadi perpanjangan tangan dari BPJS Kesehatan Soreang sebagai perluasan dari Agen Pesiar,” ungkap Dikdik, usai closing program di Gedung SLRT Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (6/8/2025).

Dikdik menyampaikan, secara nasional, dari 8 wilayah kabupaten/kota Program Pesiar BPJS Kesehatan Soreang yang berkolaborasi dengan Fatayat ini dijadikan pilot *project*. Fatayat ini bergerak nantinya untuk membantu dalam meningkatkan cakupan kepesertaan JKN dari BPJS Kesehatan di Kabupaten Bandung.

“Mereka juga akan berperan melakukan sosialisasi edukasi dan merekrut masyarakat yang memang belum ter-cover dalam program JKN. Baik itu yang pendaftaran kepesertaan baru maupun mereka yang masih menunggak iuran BPJS,” kata Dikdik.

Menurutnya, para kader Pesiar yang bekerja di lapangan ini dibekali dengan identitas maupun atribut sebagai Agen Pesiar BPJS Kesehatan. Sehingga nanti mereka akan dikenal oleh masyarakat sebagai kepanjangan tangan dari BPJS Kesehatan.⁶

Kiprah kaum perempuan sebagai ibu rumah tangga berkarier sekaligus aktivis organisasi keagamaan ini terus meningkat bahkan berbagai kegiatan sudah merambah kepada ranah pendidikan dan politik. Demikian juga yang dilakukan oleh aktivis perempuan Aisyiah Muhammadiyah dan yang lainnya. Kegiatan yang dilakukan cukup menyita waktu karena harus dilakukan di luar rumah, tidak seperti ibu rumah tangga yang tidak memiliki aktivitas lainnya selain mengurus urusan rumah tangganya. Aktivis organisasi keagamaan memiliki kegiatan yang cukup banyak dilakukan di luar rumah sehingga

⁶<https://bipol.co/2025/08/06/jadi-pilot-project-bpjs-kesehatan-gandeng-pc-fatayat-nu-kabupaten-bandung-dalam-program-pesiar.html>

Juga hasil wawancara intensif dengan Teh Susan sebagai pimpinan PC Fatayat NU Kab.Bandung mengenai program2 Fatayat NU, 28 Juni 2024

pengelolaan rumah tangganya berbeda dengan yang murni ibu rumah tangga tanpa karier dan bukan aktivis organisasi.

Dengan keadaan tersebut apabila mengacu kepada pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Pada ayat 2 yang menyebutkan bahwa isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya ada tiga kemungkinan yang dapat ditimbulkan oleh keadaan isteri karier juga aktivis organisasi keagamaan, yaitu sebagai berikut:

1. Isteri meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga;
2. Isteri tetap melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga apabila dalam keadaan waktu senggang atau tidak sebaik-baiknya; dan
3. Isteri melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Dengan tiga kemungkinan tersebut tentu diperlukan fakta yang valid mengenai akibat yang ditimbulkan kepada pelaksanaan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, misalnya menimbulkan perceraian. Untuk itulah dalam penelitian ini dengan mengemukakan beberapa contoh Putusan Pengadilan Agama terkait perceraian yang disebabkan oleh ibu rumah tangga aktivis organisasi keagamaan, misalnya Putusan Nomor 0742/Pdt.G/2023/PA. Bandung. Dalam putusan tersebut pihak pemohon (pihak suami) menjelaskan duduk perkara sehingga mengajukan cerai talak kepada pihak termohon, bahwa pihak termohon semenjak mendapatkan pekerjaan dengan jabatan yang semakin tinggi pada dinas kesehatan kota Bandung, yang penghasilan lebih besar daripada suaminya yang sebagai honorer di lembaga pendidikan, pihak termohon menjadi mudah marah, mudah tersinggung, dan sering

mengatakan hal-hal yang menyakitkan pihak pemohon seperti “termohon sebagai laki-laki tidak mampu, miskin, dan sebagainya.” Keadaan tersebut memuncak dan menimbulkan perselisihan terus menerus dan akhirnya pihak termohon meminta cerai, oleh karena itu pihak pemohon (pihak suami) mengajukan permohonan talak ke pengadilan agama hingga ditetapkan bercerai.⁷

Putusan tersebut duduk perkaranya bukan dikarenakan isterinya sebagai aktivis organisasi keagamaan melainkan sebagai pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan tertentu akan tetapi pihak termohon sering merendahkan suaminya dengan berbagai sebutan yang menyinggung perasaan pemohon sehingga keadaan tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dimediasi dan didamaikan.

Pada tahun 2024, Kabupaten Bandung mencatat 6.916 kasus perceraian. Angka ini merupakan bagian dari total 88.842 kasus perceraian yang terjadi di Jawa Barat pada tahun yang sama, menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik.

Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai angka perceraian di Kabupaten Bandung pada tahun 2024:

1. Total Kasus: 6.916 kasus perceraian.
2. Faktor Penyebab: Perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi penyebab utama, dengan 6.550 kasus, diikuti oleh faktor zina dengan 3 kasus.
3. Jumlah Pernikahan: Pada tahun yang sama, terdapat 25.891 pernikahan yang tercatat di Kabupaten Bandung.

Data ini menunjukkan bahwa angka perceraian di Kabupaten Bandung cukup tinggi, dan faktor perselisihan serta pertengkaran menjadi penyebab dominan.⁸

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI 2022.

⁸<https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-jawa-barat--2024.html?year=2024>

Demikian juga data di daerah lain, di Kota Bandung misalnya. Menurut Republika, Pengadilan Agama mencatat, angka perceraian di Kota Bandung yang ditangani mencapai 7.365 perkara di tahun 2022. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yang hanya mencapai 7.075 perkara. Menurut Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung Asep M Ali Nurdin, perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut berada di urutan pertama penyebab utama perceraian dengan 3.433 perkara. Pada urutan kedua faktor ekonomi menjadi alasan perceraian sebanyak 1.407 perkara. "Tahun 2022, 7.365 perkara."⁹

Faktor ekonomi yang menimbulkan perceraian menduduki peringkat pertama penyebab perceraian, dengan demikian, aktivitas ibu rumah tangga dalam organisasi keagamaan dan sebagai wanita karier tidak dapat disebut sebagai salah satu penyebab perceraian, akan tetapi sebagai penyebab adanya pergeseran peran ibu rumah tangga, yakni sebagai ibu rumah tangga karier dan sebagai aktivis organisasi keagamaan. Peran sebagai aktivis keagamaan memerlukan pengelolaan waktu yang sinergis dengan peran utamanya sebagai ibu rumah tangga supaya tidak menimbulkan rusaknya mahligai rumah tangga yang dibangunnya bersama suaminya dengan akad yang suci, demikian juga sebagai wanita karier. Selain itu, pergeseran peran ibu rumah tangga telah mengubah pandangan konservatif bahwa isteri wajib tinggal di rumah mengurus urusan rumah tangganya, dikarenakan syariat mewajibkan kepada suami untuk mencari nafkah dan kedudukannya sebagai pemimpin atau kepala dalam rumah tangganya.

Sebagaimana Allah swt. menyatakan dalam al-Quran surat al-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ

⁹ <https://rejabar.republika.co.id/berita/rono9z396/perceraian-di-kota-bandung-capai-7365-perkara-di-tahun-2022>

تُبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً
 تُشْوَهَنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Maha-besar.¹⁰

Secara tekstual al-Quran tersebut menyatakan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan (dalam rumah tangga) dikarenakan Allah memberikan kelebihan masing-masing, akan tetapi suami harus menafkasi isterinya dan isteri yang shalihah harus memelihara diri ketika suaminya tidak ada di rumah. Tentu saja, kalimat isteri tinggal di rumah ketika suami tidak sedang di rumah memerlukan pemahaman kontekstual apabila dihubungkan dengan ibu rumah tangga yang aktif di luar rumah sebagaimana para aktivis perempuan pada organisasi keagamaan. Dikarenakan kalimat selanjutnya pada ayat tersebut adalah “wanita-wanita (isteri) yang dikhawatirkan *nusyuz*), dalam pemahaman tekstual tentang *nusyuz* ini adalah isteri keluar rumah pada saat suaminya sedang tidak di rumah. Apabila demikian, pada pemahaman tersebut secara kontekstual merupakan isyarat perlunya pengelolaan rumah tangga yang relevan dengan situasi dan kondisi saat ini dengan ragam aktivitas ibu rumah tangga khususnya dalam organisasi keagamaan.

Nasarudin melakukan penelitian terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang membahas tentang relasi laki-laki dan perempuan dengan menggunakan analisis tematik (*tafsir maudhui*) dengan berbagai pendekatan seperti semantic-linguistik, normatif-teologis maupun sosio historis. Hasilnya, al-Qur’an tidak secara tegas menyatakan dukungan terhadap kedua paradigma gender baik *nature* maupun *nurture*. Al-Qur’an hanya mengakomodir unsur-

¹⁰ Soenarjo dkk. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Depag RI, 2000: 212)

unsur tertentu yang terdapat dalam dua teori yang sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam. Secara umum al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan tetapi perbedaan itu tidak menguntungkan salah satu pihak dan memarginalkan pihak yang lain. Perbedaan itu diperlukan justru untuk mendukung obsesi al-Qur'an tentang kehidupan harmonis, seimbang, aman, tenteram serta penuh kebajikan.¹¹

Persoalan wanita karir sebenarnya tidak hanya menyangkut aspek normatif ajaran Islam apakah boleh atau tidak, lebih dari itu persoalan wanita karir juga menyangkut aspek psikologis dan sosiologis keluarga. Misalnya, wanita yang bekerja di luar rumah seringkali harus menanggung beban ganda, disamping harus mengurus urusan rumah tangga dan keluarga, juga mesti bertanggung jawab pada pekerjaannya. Belum lagi persoalan psikologis dialami suami dan anak ketika istri harus bekerja menghabiskan waktu di luar rumah, tidak mustahil perkawinan dan keluarga menjadi tidak stabil.

Quraish Shihab menekankan relasi saling menolong, komunikasi, dan dukungan timbal-balik dalam keluarga; penelitian tentang skema berbagi/pertukaran peran (termasuk istri bekerja/aktif organisasi) karenanya penting untuk *maṣlahah* keluarga modern¹²

Sejumlah pemikir perempuan progresif Muslim seperti Fatima Mernissi, Amina Wadud, dan Asma Barlas telah mengkritik pembatasan peran perempuan yang dilegitimasi melalui tafsir patriarkal. Mereka menegaskan bahwa keterlibatan perempuan di sektor publik tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Namun, pemikiran tersebut belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam konstruksi hukum

¹¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*; lihat juga telaah akademik yang menyoroti koreksi bias patriarkal dalam tafsir. https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/12589?utm_source=chatgpt.com

¹² Moh. Nor Ichwan, *Quraish Shihab's Interpretation of Gender Equality In Tafsir Al-Misbah*, vol.06 No.01, 2022

keluarga Islam, khususnya dalam penentuan batas normatif pergeseran peran ibu rumah tangga.¹³

Fenomena pergeseran peran istri dari ranah domestik menuju peran ganda (domestik dan publik) juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika global yang menekankan pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam konteks ini, terdapat dua instrumen internasional yang menjadi rujukan penting, yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

Sustainable Development Goal 5 menegaskan komitmen global untuk *achieve gender equality and empower all women and girls*. Agenda ini meliputi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, pengakuan atas kontribusi perempuan dalam ekonomi dan organisasi sosial, serta penekanan pada pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga.¹⁴ Fenomena pergeseran peran istri di Indonesia menunjukkan keterhubungan langsung dengan SDG 5, karena peran ganda istri berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga sekaligus memperluas partisipasi perempuan dalam pembangunan masyarakat.

Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, sehingga memiliki kewajiban hukum untuk menjamin kesetaraan hak perempuan, termasuk dalam kehidupan keluarga.¹⁵ Prinsip utama CEDAW adalah penghapusan stereotipe gender yang membatasi perempuan hanya pada ranah domestik, serta memberikan ruang partisipasi yang adil dalam kehidupan publik. Pergeseran peran istri dalam konteks

¹³ Lihat dalam Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam* (Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company, 1991); Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999); Asma Barlas, "Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an (Austin: University of Texas Press, 2002).

¹⁴ UN Women, *Sustainable Development Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls* (New York: United Nations, 2015).

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW*.

Indonesia menunjukkan bentuk aktualisasi prinsip CEDAW, dengan catatan tetap memperhatikan keseimbangan tanggung jawab rumah tangga.

Pergeseran peran ibu rumah tangga membawa dampak hukum yang signifikan diantaranya berkaitan dengan pencapaian nilai dan fungsi keluarga, nilai kepemimpinan dalam keluarga, pergeseran pada hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga (pasal 31, 32,33, 34 UU No.1 Tahun 1974). Perlu ada penentuan batas pergeseran peran ibu rumah tangga yang juga berperan di sektor publik (wanita dan aktifis organisasi) agar tercapai tujuan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 .

Perlu adanya penelitian terhadap Ibu rumah tangga yang berperan ganda, baik di sektor publik dan domestik untuk menganalisis bagaimana konstruksi batas peran itu dilaksanakan sehingga penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menawarkan instrumen baru (indeks mashlahah dan teori limit Syahrur) yang bisa menjadi terobosan metodologis dalam hukum Islam dan hukum nasional.

B. Rumusan Masalah

Secara yuridis formal, tujuan perkawinan dan hak serta kewajiban suami-istri telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan tersebut, suami diposisikan sebagai kepala keluarga dengan kewajiban menafkahi dan melindungi istri, sedangkan istri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Namun, dalam realitas kontemporer, banyak istri yang menjalankan peran ganda: selain sebagai ibu rumah tangga, juga berkarier di sektor publik dan aktif dalam organisasi sosial-keagamaan.

Fenomena ini menimbulkan pergeseran peran yang berdampak multidimensi:

1. Yuridis-normatif: Apakah peran ganda istri bertentangan dengan kewajiban rumah tangga menurut UU Perkawinan dan KHI, atau justru merupakan bagian dari ijtihad kontekstual hukum Islam.

2. Sosiologis: Bagaimana penerimaan masyarakat, termasuk suami, anak, dan komunitas, terhadap perubahan peran istri.
3. Psikologis: Bagaimana dampak peran ganda ini terhadap keharmonisan rumah tangga, stabilitas emosi suami-istri, serta tumbuh kembang anak?
4. Global: Bagaimana pergeseran peran istri berhubungan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDG 5 tentang *gender equality*) dan prinsip CEDAW yang telah diratifikasi Indonesia.

Dengan rumusan masalah tersebut, kiranya dapat diajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena pergeseran peran ibu rumah tangga karier dan sebagai aktivis organisasi keagamaan di Kabupaten Bandung provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana merumuskan indeks mashlahat untuk pergeseran peran ibu rumah tangga?
3. Bagaimana menentukan batas pergeseran peran iibu rumah tangga berdasarkan teori batas Syahrur?
4. Bagaimana kedudukan hukum Islam tentang pergeseran peran ibu rumah tangga karier dan sebagai aktivis organisasi keagamaan di Kab. Bandung provinsi Jawa Barat?
5. Bagaimana indeks mashlahat dan penentuan batas pergeseran perspektif teori batas dapat berkontribusi dalam pengembangan sistem hukum nasional?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis fenomena pergeseran peran ibu rumah tangga karier dan sebagai aktivis organisasi keagamaan di Kabupaten Bandung provinsi Jawa Barat.
2. Untuk merancang dan menentukan indeks mashlahat untuk pergeseran peran ibu rumah tangga.
3. Untuk menganalisis dan menentukan batas pergeseran peran ibu rumah tangga berdasarkan teori batas Syahrur.

4. Untuk menganalisis kedudukan hukum Islam tentang pergeseran peran ibu rumah tangga karier dan sebagai aktivis organisasi keagamaan di Kab. Bandung provinsi Jawa Barat.
5. Untuk menganalisis kontribusi indeks mashlahat dan penentuan batas pergeseran perspektif teori batas dapat berkontribusi terhadap pengembangan sistem hukum nasional.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini ada dua macam, yaitu :

1. Kegunaan Akademik, yaitu untuk menambah khazanah kepustakaan hukum keluarga khususnya yang berkaitan dengan masalah perkawinan, juga memberikan kegunaan teoritis yang berkaitan dengan pemaknaan atau penafsiran terhadap materi hukum yang dipandang masih membutuhkan penjelasan normatif, sosiologis, dan filosofis sehingga dapat mengembangkan, menguatkan dan menemukan teori hukum keluarga Islam yang lebih baik dan sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Kegunaan Praktis, yaitu diharapkan dapat memberikan masukan kepada para peneliti, lembaga akademik, masyarakat, dan pemerintah untuk dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya, dan menjadi naskah akademik untuk penguatan dan pentransformasi gagasan pembaharuan hukum keluarga Islam kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam disertasi ini menggunakan sistematika teori sebagai berikut:

1. ***Grand Theory : : Maqâshid al-Syari'ah dan Teori Dekonstruksi Rekonstruksi Mohammad Arkoun***
Maqâshid al-Syari'ah

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid al-*

syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat.¹⁶

Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada kemaslahatan. Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *Syari'* (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Adapun tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at. Sementara itu, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Di lain pihak, metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan.¹⁷

Menurut Chafar Shidiq teori *maqashid al-syari'ah* dalam kajian hukum Islam merupakan keniscayaan. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Makna *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai

¹⁶ Ghofar Shidiq, *Teori Maqasid al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, (Jurnal, Sultan Agung, Volume xlv Nomor 118 Juni-Agustus 2009)117-118

¹⁷ Ghofar Shidiq, *Teori Maqasid al-Syari'ah dalam Hukum Islam*. 118

dari suatu penetapan hukum. *Maqashid al-syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus.

Urgensi teori *maqashid al-syari'ah* didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid al-syari'ah*. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum). Pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan persoalan *dharuri* (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat *istinbath* hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.¹⁸

Imam al-Ghazālī dalam *al-Mustashfā* menyatakan bahwa tujuan syariat adalah menjaga *al-darūriyyāt al-khamsah*, yaitu agama (dīn), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (māl).¹⁹ Ia juga

¹⁸ Ghofar Shidiq, *Teori Maqasid al-Syariah dalam Hukum Islam*. 120

¹⁹ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), Juz I, hlm. 174.

Dalam hal teori *maqashid al-Syariah*, ada persamaan dan perbedaan antara teori al-Ghazali dan al-Syathiby: Persamaan: Keduanya sama-sama menekankan lima prinsip pokok (*al-darūriyyāt al-khamsah*) dan tiga tingkatan kebutuhan. Perbedaan: Al-Ghazālī lebih deduktif, individualistik, dan normatif; sedangkan al-Syathiby induktif, kolektif, dan universal. Relevansi: Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, pendekatan al-Syātibī lebih fleksibel untuk menjawab

membaginya dalam tiga kategori kebutuhan: *darūriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*.² Dengan demikian, seluruh hukum Islam pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan dan menjaga lima pokok kebutuhan primer ini.

Kandungan *maqashid al-syari'ah* dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi, seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushulal-Syari'ah*. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia. Oleh karena itu, pembahasan utama dalam *maqashid al-syari'ah* adalah hikmah dan *illat* ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan *illat*. *Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum.²⁰ Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara yaitu sebagai berikut:²¹

- 1) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.

dinamika pergeseran peran perempuan dalam rumah tangga, karena berorientasi pada masalah sosial dan kolektif.

²⁰ Ghofar Shidiq, *Teori Maqasid al-Syariah dalam Hukum Islam*. 121

²¹ Ghofar Shidiq, *Teori Maqasid al-Syariah....*, hlm.121

- 2) Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*.

Menurut Wahbah al-Zuhaili persyaratan *maqashid al-syari'ah* ada empat, yaitu sebagai berikut:²²

- 1) Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
- 2) Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
- 3) Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman *khamr* dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
- 4) Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.

Adapun Muhammad al-Syathibi mengenai *maqashid al-syari'ah* membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusanya (*syari'*) dan tujuan syari'at menurut pelakunya (*mukallaf*). *Maqashid al-syari'ah* dalam konteks *maqashid al-syari'* meliputi empat hal, yaitu sebagai berikut:²³

- 1) Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- 2) Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- 3) Syari'at sebagai hukum *taklifi* yang harus dijalankan.
- 4) Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syari'at (*syari'*). Allah tidak mungkin

²² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986) 1019

²³ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tth.)70

menetapkan syari'at-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan *taklif* hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.

Maslahat sebagai substansi dari *maqashid al-syari'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, masalah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:²⁴

- 1) *Dharuriyat*, yaitu masalah yang bersifat primer, karena kehidupan manusia sangat tergantung kepadanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan masalah yang paling tinggi. Di dalam Islam, *masalah dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: *pertama*, realisasi dan perwujudannya, dan *kedua*, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.
- 2) *Hajiyat*, yaitu masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

²⁴ Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. 1020-1023.

3) *Tahsiniyat*, yaitu masalah yang merupakan tuntutan *murū'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. *Maslahat tahsiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Jenis kedua adalah masalah dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas atau individu. Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu:²⁵

- 1) *Maslahat kulliyat*, yaitu masalah yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.
- 2) *Maslahat juz'iyat*, yaitu masalah yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk muamalah.

Jenis ketiga adalah masalah yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Masalah dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu:²⁶

- 1) Masalah yang bersifat *qath'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya masalah itu.
- 2) Masalah yang bersifat *zhanni*, yaitu masalah yang diputuskan oleh akal, atau masalah yang ditunjuki oleh dalil *zhanni* dari syara'.
- 3) Masalah yang bersifat *wahmiyah*, yaitu masalah atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau durenungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah *madharat* dan *mafsadat*.

²⁵ Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. 1023.

²⁶ Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. 1025.

Dengan penegasan yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili mengenai *maqasid al-syari'ah* ini, maka kemaslahatan yang hendak dicapai secara hierarkis adalah kemaslahatan yang *dharuriyat* yang harus didahulukan dari masalahat *hajiyyat*, dan masalahat *hajiyyat* harus didahulukan dari masalahat *tahsiniyat*. Demikian pula masalahat yang bersifat *kulliyat* harus diprioritaskan dari masalahat yang bersifat *juz'iyat*. Oleh karena itu, *maqasid al-syariah* dalam perspektif al-Syatibi adalah tercapainya lima tujuan syariat Islam, yaitu sebagai berikut:²⁷

- 1) *Hifz al-Din* (memelihara agama);
- 2) *Hifz al-'Aql* (memelihara akal);
- 3) *Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa);
- 4) *Hifz al-Nasl* (memelihara keturunan);
- 5) *Hifz al-Mal* (memelihara harta kekayaan).

Kelima tujuan syariat Islam itu dalam konteks pembaharuan hukum keluarga harus integral dan holistik dengan mengacu kepada kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa *Dar'u al-mafasid wa jalb al-mashalih*, artinya menghilangkan atau meninggalkan kemafsadatan dan mengambil kemaslahatan dengan pertimbangan kemaslahatan yang tidak dilarang oleh syariat Islam yang nashnya sudah jelas atau yang disebut dengan *al-maslahah al-mursalah*. Atau kaidah ushul al-fiqh sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: meninggalkan kemafsadatan didahulukan dari mengambil kemaslahatan.

Teori Rekonstruksi dan Dekonstruksi Muhammad Arkoun

Muhammad Arkoun (1928–2010) adalah pemikir Islam kontemporer yang mengembangkan pendekatan kritik nalar Islam (*naqd*

²⁷ Al-Syathiby, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tth.) 79

al-‘aql al-islāmī) dengan memanfaatkan filsafat strukturalisme, post-strukturalisme, dan antropologi pengetahuan. Fokus utamanya adalah membongkar (*dekonstruksi*) cara berpikir keislaman klasik yang dianggap telah membeku dan kemudian membangun kembali (*rekonstruksi*) pemahaman keislaman yang lebih kontekstual, historis, dan humanistik.²⁸

Bagi Arkoun, banyak konsep dalam fikih, tafsir, dan teologi bukanlah kebenaran mutlak, melainkan produk sejarah, politik, dan kekuasaan wacana (*discursive power*).²⁹

Dekonstruksi menurut Arkoun

- Dekonstruksi dalam pemikiran Arkoun berarti:
- Membongkar anggapan bahwa produk pemikiran ulama klasik bersifat final dan sakral.
- Mengungkap relasi kuasa di balik pembakuan hukum Islam (fiqh orthodoxi).
- Memisahkan antara wahyu sebagai teks transenden dan penafsiran manusia yang historis.³⁰

Dalam konteks hukum keluarga Islam, dekonstruksi Arkoun mengarah pada kritik terhadap:

- Naturalisasi peran domestik perempuan sebagai kodrat teologis,
- Pemutlakan konsep *qiwāmah* dan *tā‘ah* dalam rumah tangga,
- Pembakuan peran ibu rumah tangga sebagai kewajiban normatif tanpa mempertimbangkan perubahan sosial.⁴

²⁸ Muhammad Arkoun, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*, trans. Robert D. Lee (Boulder: Westview Press, 1994), hlm. 3–7.

²⁹ Muhammad Arkoun, *Critique of Islamic Reason*, trans. Robert D. Lee (London: Saqi Books, 2004), hlm. 15–20

³⁰ Muhammad Arkoun, *Critique*, hlm. 15–20.

Dengan dekonstruksi, Arkoun membuka ruang untuk mempertanyakan: “Apakah pembagian peran rumah tangga merupakan perintah wahyu atau konstruksi sosial yang dilegitimasi agama?”

Rekonstruksi menurut Arkoun

- a. Setelah dekonstruksi, Arkoun menekankan pentingnya rekonstruksi, yaitu:
- b. Membangun kembali pemahaman Islam dengan pendekatan historis-kritis.
- c. Mengintegrasikan nilai etika universal (keadilan, martabat manusia, kemaslahatan).
- d. Menghidupkan kembali wilayah *the unthought* (yang tak terpikirkan) dan *the unthinkable* (yang dilarang dipikirkan) dalam tradisi Islam.⁵
- e. Rekonstruksi bukan sekadar liberalisasi hukum, melainkan reposisi norma agama agar tetap setia pada tujuan wahyu (*maqāṣid al-sharī‘ah*) sekaligus responsif terhadap realitas kontemporer.

Disertasi ini tentang konstruksi batas pergeseran peran ibu rumah tangga berdasarkan *indeks mashlahah* dan teori batas Syahrur memiliki kesesuaian epistemologis yang kuat dengan pemikiran Arkoun, pada beberapa level berikut:

- Mendekonstruksi anggapan bahwa peran domestik ibu rumah tangga adalah ketentuan agama yang statis,
- Menunjukkan bahwa pembagian peran suami–istri dalam fikih klasik lahir dari konteks masyarakat patriarkal abad pertengahan.

Ini sejalan dengan upaya untuk membongkar klaim normatif yang menghambat pergeseran peran perempuan meskipun tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Rekonstruksi melalui Mashlahah sebagai Prinsip Etis

Arkoun menempatkan etika dan kemanusiaan sebagai orientasi utama rekonstruksi Islam. Di sinilah teori indeks mashlahah dalam penelitian ini menjadi instrumen rekonstruktif yang konkret, karena:

- Mashlahah mengukur dampak hukum terhadap kesejahteraan keluarga,
- Menjadi jembatan antara teks normatif dan realitas sosial,
- Menghindarkan relativisme ekstrem sekaligus menghindari tekstualisme kaku.
- Dengan demikian, mashlahah berfungsi sebagai alat rekonstruksi normatif, sebagaimana dimaksudkan oleh Arkoun dalam rekonstruksinya.

Integrasi dengan Teori Batas (Hudūd) Muhammad Syahrur

Penggunaan teori dekonstruksi dan rekonstruksi Arkoun ini selaras dengan Teori batas Syahrur secara metodologis:

- Dalam menolak hukum Islam yang statis,
- Memberi batas minimal–maksimal yang fleksibel bagi peran ibu rumah tangga,
- Menjaga agar perubahan sosial tidak keluar dari koridor wahyu.
- Jika Arkoun menyediakan kerangka epistemologis kritis, maka Syahrur menyediakan instrumen normatif-operasional.

Teori Arkoun ini berperan dalam pengembangan system hukum nasional dari aspek :

- Hukum keluarga Islam dapat direkonstruksi tanpa menanggalkan identitas keislamannya,
- Pergeseran peran ibu rumah tangga dapat dilegalkan sepanjang berada dalam batas mashlahah dan hudūd,
- Hukum Islam dapat berkontribusi progresif terhadap pembaruan hukum keluarga nasional.

2. *Middle Theory: Shifting Paradigm Theory, Social Role Theory, dan Teori Pembaharuan Hukum Keluarga*

Middle-range theory sebagaimana dikemukakan Robert K. Merton berfungsi menjembatani antara *grand theory* yang bersifat abstrak dengan data empiris yang konkret.²⁸ Dalam konteks ini, teori *shifting paradigm* (Thomas S. Kuhn) dapat diposisikan sebagai *middle theory* untuk menjelaskan fenomena pergeseran peran ibu rumah tangga ke sektor publik. *Middle-range theory* bertujuan menjelaskan gejala sosial tertentu melalui konsep yang dapat diuji dengan data empiris. Sementara itu, *shifting paradigm* menurut Kuhn adalah perubahan kerangka pikir mendasar akibat akumulasi anomali yang tidak lagi bisa dijelaskan oleh paradigma lama.³¹ Istilah 'paradigma' pertama kali dipopulerkan oleh Thomas S. Kuhn dalam bukunya *The Structure of Scientific Revolutions* (1962).

Kuhn mendefinisikan paradigma sebagai kerangka konseptual, nilai, metode, dan standar yang diterima oleh komunitas ilmiah tertentu untuk memandu penelitian dan memahami realitas.³⁰ Paradigma bukan hanya kumpulan teori, tetapi juga mencakup cara berpikir, cara bertanya, dan cara menilai kebenaran dalam suatu bidang pengetahuan. Dalam konteks sosial, paradigma merupakan pola berpikir dan sistem nilai yang membentuk cara masyarakat memahami dunia dan bertindak di dalamnya.³²

Kuhn menjelaskan bahwa pergeseran paradigma (*paradigm shift*) terjadi ketika paradigma lama tidak lagi mampu menjelaskan berbagai anomali yang muncul di lapangan.³³ Akumulasi anomali itu melahirkan krisis ilmiah atau sosial, yang kemudian mendorong munculnya paradigma baru yang lebih mampu menjawab persoalan dan menjelaskan realitas baru tersebut. Menurut Kuhn, pergeseran paradigma memiliki beberapa tahapan utama:

³¹ Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions* (Chicago: University of Chicago Press, 1962), hlm. 10–11.

³² Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, hal 12

³³ Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, hal 52-54

- Ilmu Normal (*Normal Science*): Fase ketika paradigma lama masih diterima luas.
- Anomali (*Anomaly*): Munculnya fenomena-fenomena baru yang tidak dapat dijelaskan oleh paradigma lama.
- Krisis Paradigma (*Crisis*): Ketika anomali semakin banyak dan menimbulkan ketidakpuasan terhadap paradigma lama.
- Revolusi Paradigma (*Revolution*): Munculnya paradigma baru yang lebih memadai.
- Ilmu Normal Baru (*New Normal Science*): Paradigma baru menggantikan yang lama.

Dalam kajian sosial modern, teori *shifting paradigm* digunakan untuk membaca perubahan struktur sosial dan budaya.³⁴ Paradigma lama yang menempatkan perempuan sebagai subjek domestik mulai bergeser menuju paradigma baru yang menempatkan perempuan sebagai aktor publik. Pergeseran ini terjadi karena meningkatnya pendidikan perempuan, kebutuhan ekonomi keluarga, serta tuntutan kesetaraan sosial dan hukum. Dalam konteks hukum Islam, teori *shifting paradigm* dapat diintegrasikan dengan teori *mashlahah* dan teori batas (*hudud*) ala Syahrur. Paradigma tradisional menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pengurus domestik. Namun, data BPS menunjukkan semakin meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, yang pada Februari 2024 mencapai 55,41%.³⁵ Hal ini menjadi anomali terhadap paradigma lama. Di sisi lain, UU Perkawinan (1974 jo. 16/2019) memberikan dasar normatif kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri.³⁶

Shifting paradigm dapat dianalisis pada tiga level

- Mikro: interaksi keluarga, negosiasi peran, pembagian waktu.
- Meso: organisasi dan komunitas yang memberikan dukungan.

³⁴ . Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (New York: Free Press, 1968), hlm. 39–42.

³⁵ Badan Pusat Statistik (BPS), Booklet Sakernas Februari 2024.

³⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

- Makro: hukum nasional dan nilai-nilai Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*, teori batas Syahrur).

Dalam fenomena pergeseran peran ibu rumah tangga, *shifting paradigm* dapat dijadikan *middle theory* untuk menjelaskan:

- Terjadinya perubahan pola pikir dari paradigma lama (*traditional role*) yang menempatkan istri/ibu hanya dalam ranah domestik, menuju paradigma baru (*modern role*) yang mengakui kontribusi ibu dalam ranah publik.
- Perubahan paradigma ini terjadi karena adanya anomali sosial: meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi, meningkatnya beban ekonomi keluarga, dan tuntutan organisasi/komunitas yang membuat peran ganda istri tidak dapat diabaikan.
- Paradigma baru tidak berarti menghapus total paradigma lama, melainkan menghadirkan sintesis: pengakuan terhadap peran domestik tetap penting, tetapi peran publik ibu dipandang sebagai wajar dan sah selama tidak mengabaikan prinsip keseimbangan keluarga.

Dengan demikian, *shifting paradigm* menjembatani antara teks normatif (yang sering menekankan domestik) dengan realitas empiris (perempuan aktif di publik), dengan menempatkan fenomena ini sebagai bagian dari transformasi sosial yang wajar.

Shifting paradigm menjelaskan mengapa pergeseran terjadi (perubahan pola pikir masyarakat), sedangkan untuk menjelaskan bagaimana peran itu dinegosiasikan dan dijalankan oleh individu dengan menggunakan teori peran social (*social role theory*).

Social Role Theory (Teori Peran Sosial)

Teori Peran Sosial pertama kali dikembangkan oleh sosiolog Talcott Parsons dan Robert Linton pada pertengahan abad ke-20. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa masyarakat merupakan sistem yang tersusun

atas peran-peran sosial yang dijalankan individu sesuai dengan norma, nilai, dan harapan yang berlaku dalam kelompoknya.³⁷

Teori peran social yang dikembangkan oleh Talcott Parsons pada awalnya adalah teori di bidang sosiologi. Dalam kerangka *Structural Functionalism*, Parsons menjelaskan bahwa masyarakat bekerja seperti sistem, di mana setiap individu menempati status tertentu (misalnya ayah, ibu, pekerja), dan dari status tersebut lahirlah peran yang harus dijalankan sesuai norma sosial. Fokus Parsons adalah : keteraturan sosial, stabilitas, dan bagaimana peran menjaga harmoni dalam sistem sosial.

Prinsip utama dalam teori ini adalah³⁸ :

- Status dan Peran: Setiap individu memiliki status sosial (misalnya sebagai ibu, pekerja, pemimpin organisasi), yang melekat padanya adalah seperangkat peran social.
- Ekspektasi Sosial: Perilaku seseorang dibentuk oleh ekspektasi masyarakat. Contoh: seorang ibu diharapkan mengasuh anak, sementara jika ia bekerja, masyarakat juga menuntutnya berperilaku profesional.
- Konflik Peran: Ketika seseorang memikul lebih dari satu peran (misalnya ibu rumah tangga sekaligus pekerja), sering muncul konflik antara peran domestik dan public.

Dalam konteks pergeseran peran ibu rumah tangga, teori peran sosial sangat relevan untuk menjelaskan pergeseran peran ibu rumah tangga ke sektor publik. Awalnya, peran istri/ibu lebih banyak dipersepsikan dalam lingkup domestik (*hadhanah*, pengasuhan, rumah tangga). Namun, perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya mendorong perempuan

³⁷ Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (New York: Free Press, 1968), hal.42

³⁸ Bruce J.Biddle, "Recent Development in Role Theory", *Annual Review of Sociology*, Vol.16 (1986), hal.69-92

untuk mengambil peran baru di sektor publik (karier, organisasi dan kepemimpinan)³⁹. Fenomena ini melahirkan:

- *Multiple Role*: Ibu berperan ganda sebagai pengelola rumah tangga dan pencari nafkah.
- *Role Strain*: Ketegangan karena tuntutan peran domestik dan publik tidak selalu selaras.
- *Role Negotiation*: Ibu dan keluarga melakukan penyesuaian agar peran-peran yang diemban tetap berjalan seimbang.⁴⁰

Teori peran sosial yang lebih modern kemudian dikembangkan oleh Alice Eagly dan Wendy Wood. Alice H. Eagly (lahir 1938) mengembangkan *Social Role Theory* pada 1980-an, terutama dalam bidang psikologi sosial dan gender studies.⁴¹ Teori ini menjelaskan perbedaan gender dalam perilaku sosial (misalnya kepemimpinan, agresivitas, empati) bukan karena faktor biologis semata, tetapi karena ekspektasi sosial yang melekat pada laki-laki dan perempuan berdasarkan pembagian kerja tradisional. Fokus Eagly: bagaimana stereotip gender terbentuk dan memengaruhi perilaku sosial, misalnya perempuan lebih diasosiasikan dengan peran pengasuhan dan laki-laki dengan peran kepemimpinan.

Social Role Theory yang dikembangkan oleh Alice Eagly dan Wendy Wood ini menjelaskan bahwa perbedaan perilaku gender muncul dari pembagian kerja dalam masyarakat.⁴² Ekspektasi sosial kemudian membentuk peran gender: laki-laki diasosiasikan dengan ranah publik (ekonomi, politik), sedangkan perempuan dengan ranah domestik (rumah tangga, pengasuhan).

³⁹ Linda L. Lindsey, *Gender Roles: A Sociological Perspective* (Boston: Pearson, 2016), hlm. 212.

⁴⁰ Catherine Hakim, *Key Issues in Women's Work* (London: Glasshouse, 2004), hlm. 97.

⁴¹ Alice H. Eagly, *Sex Differences in Social Behavior: A Social Role Interpretation* (Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1987).

⁴² Alice H. Eagly & Wendy Wood, "Social Role Theory of Sex Differences and Similarities: Implications for the Partner Preferences of Women and Men," *Journal of Personality and Social Psychology* Vol. 87, No. 1 (2004), hlm. 12–14.

Namun, teori ini juga menjelaskan bahwa ekspektasi peran tidak bersifat statis, melainkan bisa berubah ketika kondisi sosial-ekonomi berubah.⁴³ Misalnya:

- Ketika pendidikan perempuan meningkat, ekspektasi masyarakat terhadap partisipasi mereka di dunia kerja juga ikut meningkat.
- Ketika kondisi ekonomi menuntut dua sumber nafkah, istri mengambil peran sebagai *co-breadwinner*
- Ketika organisasi sosial membutuhkan kepemimpinan perempuan, ibu rumah tangga bertransformasi menjadi *community leader*.

Dengan kerangka ini, fenomena ibu rumah tangga yang aktif di sektor publik dapat dipahami sebagai negosiasi ulang *role-set*: peran domestik tetap ada, tetapi peran publik diperluas karena perubahan ekspektasi sosial dan kebutuhan struktural.

Tabel 1.1 : Perbedaan Teori Peran Sosial Talcott Parsons dan Alice H.Eagly

Aspek	Talcott Parsons (<i>Role Theory</i> Klasik)	Alice H. Eagly (<i>Social Role Theory</i> Gender)
Bidang Ilmu	Sosiologi, aliran <i>structural functionalism</i>	Psikologi sosial dan studi gender
Waktu Muncul	1950-an	1980-an
Tokoh Utama	Talcott Parsons, Robert Linton, Robert K. Merton	Alice H. Eagly, Wendy Wood
Fokus Utama	Peran sebagai mekanisme keteraturan sosial, menjaga harmoni dalam sistem sosial	Peran sosial sebagai dasar terbentuknya perbedaan perilaku gender
Aspek	Talcott Parsons (Role Theory Klasik)	Alice H. Eagly (Social Role Theory Gender)

⁴³ Alice H. Eagly, *Sex Differences in Social Behavior.....*, hlm. 23–25.

Konsep Kunci	- Status dan peran- Norma sosial-Keteraturan masyarakat	- Ekspektasi gender- Stereotip peran laki-laki dan perempuan- Pembagian kerja berbasis gender
Contoh Aplikasi	- Ibu berperan sebagai pengasuh anak- Ayah sebagai pencari nafkah- Guru sebagai pendidik	-Perempuan cenderung dianggap lebih empatik dan kooperatif- Laki-laki dianggap lebih asertif dan pemimpin
Kelemahan	Cenderung statis, menekankan stabilitas, kurangmenjelaskan perubahan sosial	Lebih fokus pada perbedaan gender, kadang mengabaikan faktor ekonomi, politik, dan budaya yang lebih luas
Relevansi	Menjelaskan struktur peran ibu dalam rumah tangga (domestik) dan bagaimana hal itu menjadi norma tradisional	Menjelaskan pergeseran peran ibu ke sektor publik akibat tuntutan sosial, ekonomi, dan stereotip gender yang berubah

Teori peran sosial membantu menjelaskan secara empiris bagaimana perubahan peran terjadi dalam masyarakat. Dengan dikombinasikan dengan teori *shifting paradigm*, dapat dilihat bahwa ada pergeseran paradigma dari pandangan tradisional (ibu hanya di ranah domestik) ke pandangan kontemporer (ibu juga sah berperan di ranah publik) selama tidak melampaui batas mashlahah dan prinsip dasar keluarga

Teori Pembaharuan Hukum Keluarga

Teori pembaharuan yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari seorang pakar hukum keluarga Islam, yakni Tahir Mahmood dalam karyanya yang berjudul *Family Law Reform in the Muslim World* yang diterbitkan oleh Bombay: N.M Tripathi PVT. LTD, pada tahun 1972, juga karyanya yang berjudul *Personal Law in Islamic Contries*, diterbitkan oleh Time Press, New Delhi tahun 1987. Dua karya ini menguraikan teori pembaharuan sekaligus pembangunan hukum keluarga Islam mengingat hukum keluarga sebagai bagian dari hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum atau privat materil, yaitu semua hukum pokok yang mengatur kepentingan-

kepentingan perseorangan. Hukum Perdata Islam menurut ilmu hukum Islam masuk kepada kajian fiqh muamalah *al-akhwal al-syahsiah* yang lazim dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Hukum tentang diri seseorang;
- b. Hukum Kekeluargaan
- c. Hukum Kekayaan; dan
- d. Hukum Warisan.

Dalam Hukum Perdata diatur perihal hubungan-hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami isteri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan *curatele*. Misalnya, perkawinan adalah bagian dari hukum perdata. Dari adanya perkawinan maka timbul adanya kekeluargaan, harta suami isteri, anak, perwalian, kewarisan, dan sebagainya. Hukum Perdata Islam apabila diartikan secara luas meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, karena itu Hukum Perdata Islam disebut pula dengan *Privat Materiiil* yang lazim dikatakan sebagai kebalikan dari Hukum Pidana. Hukum Perdata disebut juga dengan Hukum Sipil untuk hukum *privat materiiil*.

Lahirnya Hukum Perdata tidak terlepas dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu mengadakan hubungan antara satu dengan lainnya. Hubungan antarmanusia sudah terjadi sejak manusia dilahirkan hingga akhirnya meninggal dunia. Manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi kelangsungan hidupnya, sehingga menimbulkan satu jenis hukum yang ketentuannya mengatur tentang kehidupan itu yang dinamakan dengan Hukum Perdata (*Privat Recht*). Dalam hukum keluarga yang merupakan bagian dari hukum perdata adalah terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhannya, terutama berkaitan dengan kepentingan-kepentingan perseorangan.

Afiq Budiawan mengatakan secara historis ajaran Islam semenjak kemunculannya berkaitan dengan upaya konstruksi dan pembentukan

masyarakat, yaitu upaya membentuk masyarakat lebih dinamis dan lebih maju. Dalam kaitan dengan dinamika masyarakat, ada dua model ajaran Islam yaitu ajaran Islam yang berbentuk *konstan nonadaptabel*. Ajaran ini berkaitan dengan persoalan-persoalan ritus agama yang bersifat transenden. Sifat ajaran Islam ini adalah final-absolut tanpa menerima kritik dan perdebatan (*ghairu qabilin li al-Naaqdi wa al-Naqash*). Ajaran Islam yang lain adalah ajaran yang bersifat *elastis adaptabel*.⁴⁴

Ajaran Islam yang *elastis adaptabel* adalah ajaran yang berkaitan dengan persoalan yang berada di wilayah *praktis historis*. Sebagaimana Posisi hukum keluarga yang dapat menerima perubahan selama tidak bersebrangan dan menyimpang dari tujuan syariat Islam atau yang disebut dengan *Maqashid al-Shariah*. Pembaharuan hukum Islam dirasakan perlu untuk mengadaptasi hukum Islam dengan dinamika masyarakat muslim yang hidup pada zaman berbeda pada saat kemunculan hukum Islam pertama kali. Dinamika sosial seringkali menghendaki pembaharuan hukum, baik secara evolutif maupun revolutif. Hukum seiring berubah dengan perubahan dinamika masyarakat.⁴⁵

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, media sosial, dan perkembangan sosial, budaya, dan politik dalam negara yang menganut pemikiran demokratis, dan menghormati hak-hak mendasar kemanusiaan, maka mau tidak mau pembaharuan hukum keluarga dalam Islam tidak dapat ditolak, karena berbagai perubahan tersebut dialami hampir oleh semua negara-negara muslim di dunia, misalnya berkaitan dengan emansipasi wanita, kesetaraan gender, wanita karier, dan sebagainya. Dengan demikian, sikap negara-negara muslim terhadap pembaharuan hukum keluarga Islam menjadi sesuatu yang niscaya.

Dari hasil pemikiran Tahir Mahmood yang banyak dikutip oleh para pakar lainnya maupun para peneliti sebagaimana oleh Afiq Budiman

⁴⁴ Afiq Budiawan, *Nalar Metodologi Pembaharuan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Jurnal *Hukumah*, Volume 01, Nomor 1, Desember, STAI Pekanbaru, 2017) 24

⁴⁵ Afiq Budiawan, *Nalar Metodologi Pembaharuan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, 24

menegaskan bahwa secara umum pembaharuan hukum keluarga ini dapat dikategorikan menjadi tiga model. *Pertama*, negara-negara yang sama sekali tidak melakukan pembaharuan terhadap hukum keluarga. Negara-negara ini, hukum keluarga muslim yang diberlakukan pada warganya adalah hukum keluarga yang tertulis dalam kitab-kitab fiqh konvensional, seperti kitab fiqh *al-Umm*, *al-Mabsut*, dan *al-Mudawwanah*, dll. Adapun contoh negara muslim yang termasuk kategori ini adalah Arab Saudi yang memberlakukan bagi warganya hukum tertulis dari kitab-kitab seperti *al-Mughni*, *Majmu' al-Fatawa* dll. *Kedua*, negara-negara yang telah meninggalkan konsep fiqh konvensional dan melakukan pembaharuan secara liberal. Hukum keluarga muslim yang diberlakukan di Negara ini adalah hukum keluarga muslim yang baru sama sekali, meskipun tidak mesti isi ada bab dalam Hukum Perkawinannya semuanya baru. Masalah-masalah Hukum Perkawinan yang baru biasanya diambil dari hukum sipil Eropa, misalnya Turki. walaupun terdapat juga materi-materi hukum yang masih terus dimodifikasi dari konsep fiqh konvensional. *Ketiga*, negara-negara yang mengadakan pembaharuan secara moderat untuk disesuaikan dengan tuntutan dan perubahan zaman, sesuai dengan tuntutan dan konteks kontemporer. Dapat pula dikatakan, pembaharuan dengan kompromi antara konsep konvensional dengan tuntutan dan perubahan zaman. Negara yang masuk pada kelompok ini adalah mayoritas Negara Muslim, misalnya Mesir, Tunisia, Pakistan dan Indonesia.⁴⁶

Pembaharuan hukum keluarga Islam disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

- a. Untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum baru sangat mendesak untuk diterapkan;

⁴⁶ J.N.D. Anderson. *Islamic Law in the Modern World*. (New York: New York University Press, 1959) 83 lihat juga Afiq Budiawan, *Nalar Metodologi Pembaharuan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, 25-26

⁴⁷ Abdul Manan. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2006)

- b. Pengaruh globalisasi ekonomi IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya;
- c. Pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk menjadi bahan dalam membuat hukum nasional; dan
- d. Pengaruh pembaharuan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat Internasional, maupun nasional, terutama hal-hal menyangkut perkembangan sains dan teknologi

Diperjelas oleh Noel J. Coulson bahwa pembaharuan hukum Islam yang ada umumnya memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai berikut:

- a. Membentuk kodifikasi, yaitu pengelompokan hukum yang sejenis ke dalam kitab undang-undang sebagai perundang-undangan negara;
- b. Menentukan pilihan hukum Islam secara bebas bergantung kepada madzhab fiqh yang dianut masing-masing dan sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat atau disebut dengan konsep *takhayyur*, yakni penyeleksian pendapat yang paling tepat;
- c. Menerapkan hukum Islam kepada kasus atau permasalahan baru karena memiliki illat yang sama yang disebut *tatbiqi bi al-qiyas*; dan
- d. Mengubah ketentuan hukum Islam (fiqh) yang lama oleh hukum Islam yang baru yang disebut *tajdid* dengan penafsiran kontekstual.⁴⁸

Dengan empat sifat tersebut maka metode yang dikembangkan dapat melalui empat pijakan metodologis, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

- a. Dengan adanya kebijakan yang bersifat normatif administratif yang ditentukan oleh politik hukum pemerintah dan lembaga yudisial maupun legislasinya yang disebut *al-Siyasah al-Shari'iyah*
- b. Menetapkan salah satu mazhab berdasarkan sintesis pemikiran para ulama dengan metode *tarjih* dan *al-jam'u* yang berkesimpulan pada

⁴⁸ Noel J. Coulson. *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990) 185.

⁴⁹ Tahir Mahmood. *Family Law Reform in the Muslim World* (Bombay: N.M Tripathi PVT. LTD, 1972) 3

- pilihan tetap *takhayyur* karena pertimbangan yang yuridis filosofis dan sosiologis;
- c. Melakukan penggalian pesan-pesan kontekstual di samping yang tekstual dari nash al-Quran dan al-Sunnah secara mendalam yang disebut dengan *al-Ijtihad* oleh para ulama mujtahid yang memiliki keilmuan mumpuni sesuai dengan persyaratan mujtahid yang disepakati oleh ulama, meskipun bukan berarti mujtahid mutlak;
 - d. Menetapkan kepastian dan keadilan hukum dengan menekankan sanksi hukum untuk para pelanggar hukum tanpa memerhatikan sesuai atau tidak sesuai dengan syariah Islam dari sumber hukum utamanya yakni al-Quran dan al-Sunnah, misalnya suami menikah lagi (poligini) tanpa seizin isterinya dapat dipidanakan meskipun pernikahannya sah menurut syariat Islam.

Tahir Mahmood melanjutkan bahwa metode pembaharuan yang digunakan dalam hukum keluarga yang paling memungkinkan adalah dengan metode: (1) *Ijtihad*, (2) *Qiyas deduktif*, (3) *Ijma'* ditambah dengan dua teori baru, yakni (1) *Takhayyur*, dan (2) *Talfiq*. Secara mendasar dalam menentukan alternatif utama pembaharuan dilakukan setelah menganalisis seluruh gejala baru dalam masyarakat dan semua pemikiran ulama mazhab dengan menerapkan metode *istihsan* dan *maslahah mursalah*. Ujung tombak hasil dari penerapan pembaharuan hukum keluarga itu adalah adanya politik hukum dan penetapan dalil yang paling *rajih*, *qath'i dilalah*, dan mengambil pendapat yang disepakati para ulama, baik ulama yang berada pada lembaga pemerintah tertentu maupun ulama yang diakui oleh masyarakat umum karena kefakihannya dalam ilmu agama Islam.⁵⁰

Pemikiran Tohir Mahmood ini didukung oleh pemikiran pakar yang lainnya, misalnya Pendapat Amir Syarifuddin mengenai metode

⁵⁰ Tahir Mahmood. *Family Law Reform in the Muslim World*. 3

formulasi hukum Islam yang dibagi menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:⁵¹

- a. Kebijakan administrasi, sebagai usaha yang menjembatani fiqih yang tidak akan berubah dengan tuntutan masyarakat yang sudah berbeda dengan tuntutan kekinian, dengan membuat kebijaksanaan administrasi. Misalnya pencatatan perkawinan dan pembatasan usia perkawinan;
- b. Aturan tambahan, yakni aturan ditempuh dengan tanpa mengurangi dan mengubah materi fiqih yang sudah ada karena pertimbangan sosiologis dalam hal ini menonjol. Contohnya seperti masalah waris pengganti dan wasiat wajibah;
- c. Menerima cara *talfiq*, memilih pendapat ulama mazhab secara bebas namun selektif atau dapat berpindah mazhab ketika ada peristiwa baru yang jawaban hukumnya dipandang lebih tepat berada pada fatwa ulama mazhab yang lainnya, misalnya dari mazhab Syafi'i berpindah kepada mazhab Hanafi.
- d. Melakukan penafsiran kembali dan membangun formulasi hukum yang baru dengan mengkaji kontekstualisasinya dengan latar belakang banyaknya perubahan zaman yang mendorong keperluan untuk melakukan penafsiran yang lebih akurat dan kondisional, misalnya pernikahan karena hamil lebih dulu. Awalnya pezina itu dirajam atau dijilid dan diasingkan, kini dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Tahir Mahmood menegaskan bahwa pembaharuan hukum Islam, termasuk hukum keluarga yang dilakukan di negara-negara muslim mengambil berbagai bentuk yang integral sebagai sistem hukum atau *legal system* untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum, di antaranya adalah dengan adanya *Tahsis al-Qada*, yaitu menerapkan hukum Islam melalui pengadilan dengan cara membatasi syari'ah pada aspek hukum perdata

⁵¹ Amir Syarifuddin. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. (Padang: Angkasa Raya, 1990)138

Islam yang menjadi kompetensi peradilan agama. Hal ini berkaitan dengan politik hukum pemerintah yang berlandaskan kepada aspirasi masyarakat atau yuridis sosiologis dan pemikiran para ulama dari segi yuridis filosofisnya yang dilakukan dengan metode *Takhhayyur*, yaitu memilih berbagai pendapat uala mazhab fiqih tertentu dan atau menafsirkannya kembali secara kontekstual,⁵² Di samping itu, pembaharuan hukum Islam disebabkan adanya kekosongan hukum yang berkaitan dengan hak subjektif para hakim pengadilan untuk menemukan hukum melalui ijtihad sehingga menjadi putusan pengadilan yang mengikat, pasti, dan berkekuatan tetap. Dengan demikian, putusan hakim di pengadilan sangat efektif dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam.⁵³

Dalam kaitannya dengan hukum keluarga di Indonesia, baik yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang lainnya pada kenyataannya akan tetap memerhatikan hukum Perdata Adat, yaitu ketentuan hukum yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan perseorangan. Masyarakat adat yang dimaksudkan ialah kelompok sosial bangsa Indonesia yang oleh penjajah Belanda dinamakan “Golongan Indonesia”. Ketentuan-ketentuan Hukum Perdata Adat itu pada umumnya tidak tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat secara turun temurun serta ditaati. Hukum Adat berlaku bagi golongan bangsa Indonesia asli, sebagai hukum yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan rakyat, yang sebagian besar masih belum tertulis, juga mengacu kepada ukum Perdata yang bersifat nasional, yaitu bidang-bidang hukum perdata sebagai produksi nasional, artinya ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang kepentingan perseorangan yang dibuat berlaku untuk seluruh warganegara Indonesia. Bagian hukum perdata nasional yang dibuat misalnya hukum perkawinan yang telah ada undang-

⁵² Tahir Mahmood. *Family Law Reform in the Muslim World*. 64

⁵³ Khoiruddin Nasution, *Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Kontemporer* (UNISIA, Vol. XXX No. 66 Desember 2007) 335

undangannya. Di samping itu, hukum keluarga (*familierecht*), yakni ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan lahir batin antara dua orang dalam perkawinan dan akibat hukumnya, misalnya kewarisan, harta bersama, dan hak serta kewajiban suami-isteri yang lainnya.⁵⁴

Untuk umat Islam ketentuan hukum keluarga terdapat dalam nash al-Quran dan al-Sunnah yang telah dilengkapi oleh pendapat para ulama mazhab dan berbagai fatwa ulama Indonesia dalam menjawab pelbagai peristiwa baru yang belum ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana sumber hukum keluarga yang tertulis telah ada semenjak adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 1945 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (beragama Islam), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang Peradilan Agama.

Dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum keluarga tersebut bukan berarti segalanya telah final, karena perkembangan zaman tidak dapat dibendung mengingat ilmu pengetahuan dan teknologi pun terus berkembang pesat, sehingga menimbulkan banyak peristiwa baru yang berhubungan dengan hukum keluarga Islam. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum keluarga dengan berbagai metodologi sebagaimana Mahmood Tahir menggagasnya melalui pemikirannya tentang hal ini. Sifat dan metode reformasi yang digunakan negara-negara muslim dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam secara umum menurut Mahmood Tahir melalui pendekatan *intra-doctrinal reform*, yaitu pembaharuan yang tetap merujuk pada konsep fiqih konvensional, dengan cara *takhyir* (memilih pandangan salah satu ulama fiqih, terutama ulama di luar mazhab), atau dapat pula disebut dengan *tarjih* dan *talfiq* dengan mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama (*al-jam'u*). Juga melalui pendekatan *extra doctrinal reform*, yaitu pembaharuan yang tidak lagi merujuk pada konsep fiqih konvensional,

⁵⁴ Adoel Djamil, *Hukum Keluarga dalam Islam*, (Jakarta, Rajagrafindo, 2000) 135

tetapi dengan melakukan reinterpretasi terhadap nash. Adapun cara dan dasar yang digunakan adalah dengan menggunakan *maslahah mursalah*, *sad al-dhari'ah*, regulatori, dan administrasi hukum yang dilandasi oleh politik hukum dari pemerintah dan lembaga legislatifnya.⁵⁵

Dengan teori pembaharuan hukum keluarga yang diambil dari pemikiran Mahmood Tahir tersebut dapat diambil pemahaman analitis bahwa hukum Islam dapat berubah disebabkan oleh adanya perubahan jaman atau situasi dan kondisi, perubahan tempat atau wilayah suatu negara, perbedaan adat dan kearifan lokalnya, serta perubahan niat. Kesemuanya itu boleh dilakukan sepanjang tidak menyimpang dari tujuan syariat Islam, yaitu memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan, dan memelihara harta kekayaan.

3. *Applied Theory: Limit Theory*

Perubahan struktur sosial dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor publik telah memunculkan dinamika baru dalam relasi rumah tangga. Seorang istri yang aktif di sektor publik melalui pekerjaan atau organisasi tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga turut berkontribusi terhadap kemaslahatan sosial dan ekonomi keluarga. Hal ini menuntut adanya penyesuaian terhadap pembagian hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dalam perspektif teori limit Muhammad Syahrur, fenomena ini dapat dipahami dalam kerangka batasan-batasan ilahiah (*hudūdullah*) dan ruang fleksibilitas hukum (*garis hanifiyyah*). Integrasi konsep ini dengan *maqāsid al-sharī'ah* semakin memperkuat pemahaman tentang pentingnya keadilan relasional dalam keluarga muslim kontemporer.

Teori limit merupakan salah satu kontribusi orisinal Syahrur dalam survei selama lebih kurang 20 tahun (1970-1990) ketika dia menulis buku *Al-Kitab wa Al-Qur'an*. Bagian ini akan menjelaskan tentang teori batas (*nazhariyyah al-hudud*) yang dipakai untuk merespon problem

⁵⁵ Khoiruddin Nasution, *Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Kontemporer*. 335

kontemporer.⁵⁶Teori limit ini mempunyai kontribusi besar bagi perkembangan metodologi penafsiran Al-Qur'an, khususnya yang terkait dengan ayat-ayat hukum. Di antara kontribusi tersebut adalah : *pertama*, dengan teori limit, ayat-ayat hukum yang selama ini dianggap final dan pasti tanpa ada alternatif pemahaman lain, ternyata memiliki kemungkinan untuk di interpretasikan secara baru dan Syahrur mampu menjelaskannya secara metodologis dan mengaplikasikannya dalam penafsirannya, melalui pendekatan matematis. *Kedua*, dengan teori limit, seorang mufassir akan mampu menjaga sakralitas teks, tanpa harus kehilangan kreativitasnya dalam melakukan ijtihad untuk membuka kemungkinan interpretasi, sepanjang masih berada dalam wilayah batas-batas hukum Allah (*hududullah*).⁵⁷

Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa Tuhanlah yang menentukan batas-batasan (limit) pelaksanaan syariat Islam. Teori limit ini ia rumuskan dengan meletakkan dua istilah dari al-Kitab yakni *Istiqomah* dan *Hanifiyah*. Dua konsep tersebut dipahami secara diakletis meskipun keduanya mempunyai makna berbeda, bahkan bertentangan. *Istiqomah* dipahami sebagai kesungguhan untuk tetap berada dalam jalan yang lurus. Sementara *Hanifiyah* dipahami sebagai penyimpangan dari jalan yang lurus⁵⁸.

Muhammad Syahrur tidak pernah menggambarkan teori limit dengan sumbu X–Y atau kurva matematis eksplisit dalam kitab *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah*. Grafik sumbu X–Y adalah hasil rekonstruksi akademik kontemporer, bukan bagian tekstual dari kitab asli Syahrur.


⁵⁶ Muhammad Syahrur, *Epistimologi Qurani: Tafsir Kontemporer Ayat Ayat Al-Quran Berbasis Materialisme-Dialektika -Historis..*, hal.186

⁵⁷ Muhammad Syahrur, *Epistimologi Qurani: Tafsir Kontemporer Ayat Ayat Al-Quran Berbasis Materialisme-Dialektika -Historis..*, hal.187

⁵⁸ . M. Alim Khoiri, *Fiqih Busana: Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur,...*, hlm.7

Teori Syahrur dirumuskan dengan analisis matematis⁵⁹, yaitu dengan menggunakan teori Isaac Newton, khususnya yang berkaitan dengan persamaan fungsi yang dirumuskan dengan $y = f(x)$ jika mempunyai satu variabel atau $y = f(x,z)$ jika mempunyai dua variabel atau lebih. Menurut Syahrur, karena sifat ajaran Islam yang memiliki dua sisi yang bertolak belakang, maka persamaan fungsi ini merupakan satu syarat untuk memahaminya.⁶⁰

Ia menggambarkan hubungan antara *hanafiyah* dan *istiqamah*, bagaikan kurva dan garis lurus yang bergerak pada sebuah matriks. Lihat gambar berikut ini.



Sumbu x menggambarkan zaman atau konteks waktu dan sejarah. Sumbu y sebagai undang-undang yang ditetapkan Allah SWT. Kurva (*hanafiyah*) menggambarkan dinamika, bergerak sejalan dengan sumbu x . Namun gerakan itu dibatasi dengan hukum yang telah ditentukan Allah yakni sumbu y (kurva *istiqamah*)⁶¹.

Penggunaan model sumbu X dan Y dalam teori limit (*nazariyyat al-hudūd*) Muhammad Syahrur dalam penelitian ini tidak dimaksudkan

⁵⁹ Adji Pratama Putra, *Teori Limit Muhammad Syahrur dalam Studi Islam*, *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 6 (2022): 833–839, menggambarkan model kurva $Y = f(X)$ sebagai representasi konseptual dari teori limit. [Ulil Albab Institute](#)

Teori Limit Muhammad Syahrur dalam *Studi Islam*, *J-CEKI* (PDF), menjelaskan enam bentuk batas yang dapat direpresentasikan secara grafis dalam model fungsi $Y = f(X)$. [Semantic Scholar](#)

Aplikasi Teori Batas terhadap Poligami, Jendri Nun, Vol. 6 No. 2 (2020): model sumbu X – Y dipakai untuk menjelaskan bentuk-bentuk batas dalam masalah poligami.


⁶⁰ Moh. Hasan, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan : Telaah terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur*,..., hlm. 79

⁶¹ Zainal Abidin, *Rethinking Islam dan Iman : Studi Pemikiran Muhammad Syahrur*,..., hlm. 33

sebagai penerapan persamaan matematis atau relasi aljabar antara variabel independen dan dependen. Model grafis tersebut digunakan sebagai *alat bantu konseptual* untuk memvisualisasikan hubungan antara nilai normatif ilahiah dan realitas sosial-historis. Oleh karena itu, penentuan makna “tetap” dan “berubah” pada masing-masing sumbu tidak didasarkan pada konvensi matematika, melainkan pada fungsi epistemologisnya dalam teori hukum Islam. Dalam kerangka ini, *hudūd Allāh* diposisikan sebagai batas normatif yang bersifat tetap dan transhistoris, sedangkan realitas sosial manusia bersifat dinamis dan historis. Atas dasar tersebut, sumbu Y digunakan untuk merepresentasikan *hudūd Allāh* sebagai nilai vertikal yang membatasi, sementara sumbu X menggambarkan ruang gerak ijtihad manusia yang bergerak mengikuti perubahan waktu, tempat, dan kondisi masyarakat. Penempatan ini sejalan dengan konstruksi pemikiran Syahrur yang menegaskan bahwa yang bersifat tetap dalam hukum Islam adalah batas-batas ilahiah, bukan bentuk operasional hukumnya

Ada enam model yang dikemukakan Syahrur dalam menjelaskan persoalan teori limitnya ini⁶², yaitu:

- 1) *Halat hadd al-a'la*, yaitu posisi batas maksimal. Persamaan fungsi tersebut bisa digambarkan sebagai berikut:



⁶² Grafik ini digambarkan oleh para peneliti kontemporer untuk menggambarkan model model Limit Syahrur. Dalam kitab asli al-Kitāb wa al-Qur’ān, Syahrur tidak menggunakan grafik sumbu X–Y maupun kurva matematis. Teori limit dijelaskan secara konseptual melalui konsep batas minimal dan maksimal. Oleh karena itu, penggambaran sumbu dalam disertasi ini diposisikan sebagai model konseptual untuk memudahkan analisis, bukan sebagai representasi tekstual langsung dari Syahrur.” Lihat penggambaran ini dalam : Pratama Putra, *Teori Limit Muhammad Syahrur dalam Studi Islam, J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 6 (2022): 833–839, menggambarkan model kurva $Y = f(X)$ sebagai representasi konseptual dari teori limit. [Ulil Albab Institute](#)


Halat hadd al-a'la, ini hanya memiliki batas maksimal saja sehingga penetapan hukumnya tidak boleh melebihi batas tersebut, tetapi boleh di bawahnya atau tetap berada pada garis batas maksimal yang telah ditentukan oleh Allah sebagaimana dalam QS. *Al-Maidah*: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”⁶³

Menurut Syahrur potong tangan merupakan batas hukuman maksimal. Dengan demikian, seorang hakim tidak boleh menetapkan hukuman kepada pencuri melebihi batas maksimal yang telah ditentukan Allah tersebut. Akan tetapi, dia boleh menetapkan hukuman yang lebih rendah dari potong tangan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif.⁶⁴

2) *Halat hadd al-adna*, yakni posisi batas minimal. Persamaan fungsi tersebut bisa digambarkan sebagai berikut:




Dalam posisi ini, suatu keputusan hukum boleh dilakukan di atas batas minimal yang telah ditentukan dalam

⁶³ Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), hal. 114

⁶⁴ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an*,..., h.455-457

Al-Qur'an atau tepat berada pada batas minimal yang telah ditetapkan seperti aurat perempuan (QS. *An-Nur* : 31)

- 3) *Halah hadd al'ala wa al-adna ma'an*, yaitu posisi batas maksimal dan minimal ada secara bersamaan. Persamaan fungsi tersebut bisa digambarkan sebagian ayat-ayat hukum mempunyai batas maksimal dan batas minimal sekaligus sehingga penetapan hukum dapat dilakukan di antara kedua batas tersebut.



. Contohnya ayat tentang poligami (QS. *An-Nisa* : 3)

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسُقُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأْتُ أَلَّا تَعْدِلُوا


“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: Dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁶⁵

Batas minimal seorang laki-laki dalam menikahi wanita adalah satu karena tidak mungkin seseorang menikahi wanita hanya separuhnya saja. Sedangkan batas maksimalnya adalah empat sebagaimana yang terdapat dalam ayat. Inilah batas-batas yang ditentukan oleh Allah dalam masalah poligami. Jika seseorang melarang poligami dan hanya membolehkan monogami, maka ia telah berhenti pada batas minimal yang ditentukan oleh Allah dengan tidak melampauinya. Sebaliknya, jika ia membolehkan

⁶⁵ Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal.115

poligami hingga empat, maka ia telah bergerak dari batas minimal ke batas maksimal.

4) *Halah al-Mustaqim* (posisi lurus).




Pada kondisi ini, ayat hudud tidak punya batas minimal maupun maksimal sehingga tidak ada alternatif hasil dari penerapan hukumannya selain yang disebutkan dalam ayat. Oleh karena itu, hukum tidak berubah meskipun zaman berubah. Contoh dari ayat hukuman bagi pelaku zina. Berdasarkan ketentuan ini maka pelaku zina laki-laki bujang dan perempuan perawan dicambuk seratus kali. (QS. *An-Nur*: 2).

الرَّانِيَّةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”⁶⁶

Menurut syahrur, dalam kasus zina tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali harus menerapkan hukuman cambuk, sebab dalam ayat tersebut ditegaskan ketentuan lain berkaitan dengan sanksi zina.


5) *Halah al-hadd al-a'la duna al-mamas bi al-hadd al-adna abadan*,



yakni posisi batas maksimal tanpa menyentuh garis batas minimal sama sekali. Posisi tersebut bisa digambarkan sebagai berikut:

Jika diaplikasikan dalam *ayat hudud* maka contohnya adalah fenomena hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan tersebut berawal dari hubungan biasa, tanpa melibatkan hubungan fisik, kemudian meningkat perlahan-lahan pada hubungan fisik, sampai mendekati garis lurus, yaitu batas perzinaan. Oleh karena itu, Al-Qur'an menggunakan redaksi *wala taqrabu az-zina*. Ini memberikan isyarat bahwa mendekati perbuatan zina jika diteruskan akan menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan zina yang dilarang Allah

- 6) *Halah hadd al'ala mujab mughlaq la yajuz tajawzuhu wa al-hadd al-adna salib yajuz tajawzuhu* (posisi batas maksimal bersifat positif dan tidak boleh dilampaui dan batas minimal bersifat negatif dan boleh dilampaui).



Aplikasi posisi dalam ayat hukum dapat dilihat pada masalah riba sebagai batas maksimal positif yang tidak boleh dilanggar dan zakat sebagai batas minimal negatif yang boleh dilampaui. Ketentuan ini mengandung arti bahwa riba yang berlipat

ganda tidak boleh dilampaui, sedangkan zakat diatas 2,5 % sebagai batas minimal boleh dilampaui.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan kelanjutan penelitian ini perlu memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Konstruksi dalam penelitian ini dimaknai sebagai proses perumusan konseptual dan normatif yang dilakukan melalui penalaran hukum (*istinbāt al-ahkām*) untuk membangun batas pergeseran peran ibu rumah tangga berdasarkan integrasi antara *nash syar'i*, *kaidah fihiyyah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan teori limit.
2. Batas pergeseran peran adalah ukuran normatif minimal dan maksimal yang menjadi parameter kebolehan, kewajiban, dan larangan terhadap perubahan peran ibu rumah tangga dari ranah domestik ke ranah publik, yang ditentukan melalui prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan teori limit.

Konsep Pergeseran

Perbedaan Konseptual: Pergeseran, Perubahan, Pertukaran

Pergeseran (*Shifting*)

Pergeseran berarti berubahnya posisi, intensitas, atau orientasi suatu peran dari titik awal menuju titik baru, tetapi tidak menghapus inti peran awal sepenuhnya. Pergeseran bersifat gradual, fleksibel, dan masih mempertahankan struktur lama walaupun mengalami transformasi dalam bentuk atau ruang lingkungannya.

Dalam konteks penelitian ini, istilah *pergeseran peran* digunakan karena:

- Istri tidak berpindah total dari domestik ke publik, tetapi menjalankan peran ganda (domestik–publik).
- Fungsi dasar sebagai ibu rumah tangga tidak hilang, namun bergeser akibat tuntutan pendidikan, ekonomi, dan partisipasi organisasi keagamaan.

- Pergeseran sesuai dengan konsep shifting paradigm Thomas Kuhn: paradigma lama “istri di ranah domestik” tidak lagi memadai menjelaskan realitas baru perempuan modern.
- Dalam teori mashlahah dan teori batas Syahrur, pergeseran memungkinkan batas minimal dan maksimal peran tetap terjaga sehingga tidak keluar dari prinsip kemaslahatan keluarga.

Data BPS menunjukkan tingginya partisipasi perempuan di sektor profesional dan organisasi sosial-keagamaan. Ini bukan *perubahan total* struktur keluarga, tetapi *pergeseran derajat* peran perempuan .

Atas dasar hal tersebut istilah “pergeseran” digunakan karena menggambarkan *movement within the same role system*, bukan perubahan identitas peran.

Perubahan (Change)

Perubahan berarti transformasi substantif yang menghasilkan kondisi baru yang tidak sama dengan kondisi sebelumnya, meliputi nilai, struktur, fungsi, atau sistem.

Jika memakai istilah “perubahan peran”, maka secara teoritis menyiratkan:

- Peran domestik istri hilang atau ditinggalkan sepenuhnya.
- Terjadi rekonstruksi total relasi suami–istri dalam rumah tangga.
- Berimplikasi bahwa norma UU Perkawinan (Pasal 31–34) sudah tidak berlaku dan memerlukan *redefinisi* menyeluruh

Temuan menunjukkan :

- Istri masih menjalankan peran domestik, tetapi dengan penyesuaian intensitas, bukan penghapusan peran.
- Konflik keluarga terjadi bukan karena “perubahan peran”, tetapi ketidakseimbangan dalam menjalankan peran ganda.
- Secara yuridis, UU Perkawinan tidak berubah, tetapi penafsiran dan implementasi sosialnya yang bergeser.

Atas dasar hal tersebut, maka konsep “perubahan” terlalu radikal untuk fenomena empiris penelitian ini .

Pertukaran (*Exchange / Role Exchange*)

Pertukaran peran berarti suami mengambil alih peran istri, dan istri mengambil alih peran suami sehingga terjadi *role reversal*. Apabila digunakan kata pertukaran maka tidak sesuai. Hal ini disebabkan data lapangan menunjukkan :

- Istri berkarier dan aktif dalam organisasi tidak mengambil alih peran suami sebagai pencari nafkah utama secara permanen.
- Suami tidak mengambil alih peran domestik secara total; yang terjadi adalah kolaborasi atau *role sharing*, bukan *role exchange*.
- Tidak ditemukan kasus dominan dimana istri menjadi "kepala keluarga" dan suami mengambil peran domestik secara penuh.

Konsep *pertukaran* sering digunakan dalam teori gender radikal, misalnya ketika terjadi:

- Suami mengurus rumah sepenuhnya, istri menjadi breadwinner utama.
- Istri memegang kepemimpinan keluarga secara struktural.

Fenomena yang ditemukan justru pergeseran intensitas, bukan *pertukaran struktur*.

Pertukaran tidak menggambarkan realitas empirik dan justru menimbulkan kesalahpahaman dalam kajian hukum.

Tabel 1.2 : Ringkasan Perbedaan Konsep dalam Tabel

Konsep	Makna	Dampak Teoritis	Relevansi pada Disertasi
Pergeseran (<i>Shifting</i>)	Peran bergerak dari titik awal ke titik baru tanpa menghilangkan identitas aslinya	Sifat gradual, masih dalam koridor norma	Sangat relevan, sesuai data empiris dan

Konsep	Makna	Dampak Teoritis	Relevansi pada Disertasi
			teori Syahrur
Perubahan (<i>Change</i>)	Transformasi total dari bentuk lama ke bentuk baru	Mengubah makna peran istri–suami secara substantif	Kurang relevan, tidak sesuai realitas empiris
Pertukaran (<i>Exchange</i>)	Suami–istri saling menukar peran	Role reversal; berbeda dari konsep mashlahah	Tidak relevan, tidak terjadi dalam konteks Kab. Bandung

3. Pergeseran yang dimaksudkan adalah perubahan dari Pasal 33-34 dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan mengenai Hak dan Kewajiban Suami-isteri yang kedudukan isteri berperan ganda, yakni sebagai ibu rumah tangga dan aktivis organisasi keagamaan;
4. Rumah tangga adalah laki-laki dan perempuan yang telah melakukan perkawinan yang menjalankan rumah tangga sesuai dengan syariat Islam (khusus penganut agama Islam);
5. Ibu rumah tangga . Secara umum, ibu rumah tangga adalah perempuan yang berstatus sebagai istri dan ibu yang memusatkan aktivitas utamanya pada pengelolaan rumah tangga, pemeliharaan keluarga, serta pendidikan dan pengasuhan anak, baik secara penuh (full-time) maupun parsial. Dalam perspektif sosiologis, ibu rumah tangga dipahami sebagai aktor domestik utama yang menjalankan fungsi reproduktif, afektif, edukatif, dan sosial dalam unit keluarga.

Perbedaan Istilah Ibu Rumah Tangga, Istri, Perempuan, dan Wanita

a. Ibu Rumah Tangga

Istilah ibu rumah tangga merupakan istilah fungsional-sosiologis yang menunjuk pada peran seseorang—umumnya perempuan—dalam mengelola urusan domestik keluarga, meliputi pengasuhan anak, pengaturan ekonomi rumah tangga, serta penciptaan stabilitas emosional dan sosial keluarga. Dalam perspektif sosiologi keluarga, ibu rumah tangga dipahami sebagai aktor utama dalam proses reproduksi sosial, yakni pewarisan nilai, norma, dan budaya kepada generasi berikutnya.⁶⁷

Dalam khazanah hukum Islam klasik, istilah *ibu rumah tangga* tidak ditemukan secara terminologis, namun substansi perannya tercermin dalam konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dan kewajiban pengelolaan kehidupan rumah tangga (*tadbīr al-manzil*) yang bersifat kontekstual dan fleksibel.⁶⁸ Dengan demikian, peran ibu rumah tangga bukanlah kewajiban kodrati yang bersifat mutlak, melainkan konstruksi sosial yang dapat berubah sesuai dengan maslahat keluarga.

b. Istri

Istri adalah istilah yuridis-normatif yang merujuk pada status perempuan dalam ikatan perkawinan yang sah. Dalam hukum Islam, istri merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dengan suami, termasuk hak nafkah, perlindungan, dan perlakuan yang baik.⁶⁹ Al-Qur'an menggunakan istilah *zauj* (زوج) untuk menyebut pasangan suami-istri, yang menunjukkan relasi kemitraan dan kesalingan, bukan hubungan subordinatif. Oleh karena itu, status sebagai istri tidak secara otomatis mengharuskan perempuan menjalankan peran domestik tertentu, karena pembagian peran dalam rumah tangga bersifat ijtihādī dan terbuka terhadap perubahan sosial.⁷⁰

c. Perempuan

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 45.

⁶⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jil. 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 336.

⁷⁰ Muhammad Syahrur, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āsirah* (Damaskus: al-Ahālī, 1990), 602

Istilah perempuan merupakan istilah netral, akademik, dan analitis yang digunakan untuk merujuk pada subjek biologis sekaligus sosial yang memiliki kapasitas moral, intelektual, dan hukum. Dalam kajian hukum Islam dan studi gender kontemporer, istilah perempuan dipilih untuk menegaskan agensi, kesetaraan spiritual, dan hak-hak kemanusiaan tanpa membatasi pada status perkawinan atau peran domestik.⁷¹ Dalam Al-Qur'an, perempuan disebut dengan istilah *al-mar'ah* dan *al-unsā*, yang keduanya digunakan dalam konteks tanggung jawab keagamaan, penciptaan manusia, dan kesetaraan di hadapan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan diposisikan sebagai subjek moral yang otonom.

d. Wanita

Secara etimologis, kata wanita berasal dari bahasa Sanskerta *vanitā*, yang berarti “yang diinginkan”⁷². Dalam perkembangan bahasa Indonesia, istilah wanita sering mengandung nuansa kultural dan normatif yang mengasosiasikan perempuan dengan sifat kelembutan, kepatuhan, dan peran tradisional.

Dalam kajian gender kritis, istilah wanita dinilai kurang netral dibanding istilah perempuan karena berpotensi mereproduksi stereotip gender.⁷³ Oleh karena itu, dalam penulisan akademik—khususnya dalam disertasi hukum dan studi Islam—istilah perempuan lebih dianjurkan untuk menjaga objektivitas dan presisi ilmiah

Tabel 1.3 : Sintesis Konseptual

Istilah	Dimensi	Karakter Utama
---------	---------	----------------

⁷¹ Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Kibar Press, 2007), 21.

⁷² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 1157.

⁷³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 8.

Istilah	Dimensi	Karakter Utama
Ibu Rumah Tangga	Sosiologis-fungsional	Peran domestik dan pengasuhan
Istri	Yuridis-normatif	Status hukum perkawinan
Perempuan	Biologis-sosial-akademik	Subjek hukum dan moral
Wanita	Kultural-linguistik	Identitas normatif tradisional

6. Hak dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh suami isteri dan yang harus diterima oleh keduanya;
7. Isteri sebagai wanita karier adalah ibu rumah tangga yang bekerja dalam sektor formal maupun informal untuk membantu perekonomian keluarga; *Ibu rumah tangga karier* adalah istri yang bekerja secara profesional baik di sektor formal (ASN, tenaga medis, pendidik, legislatif, dsb.) maupun informal (pengusaha, pedagang, pekerja pabrik, dll.) dengan kontribusi ekonomi nyata bagi keluarga.
8. Wanita Karir. Secara etimologis, wanita karir adalah gabungan dari dua kata, yaitu “wanita” dan “karir”. Kata “wanita” berarti perempuan dewasa. Sementara “karir” memiliki dua pengertian, yaitu: *pertama*, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. *Kedua*, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.⁷⁴ Kata “karir” sendiri sering dihubungkan dengan tingkat jenis atau pekerjaan seseorang. Misalnya, wanita karir bisa dikatakan sebagai wanita yang bergulat dalam kegiatan profesi (usaha dan perusahaan).⁷⁵ Dari sini bisa dirumuskan bahwa konsep wanita karir meliputi; *pertama*, wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan. *Kedua*, kegiatan itu berupa kegiatan profesional sesuai bidang yang ditekuninya. *Ketiga*, bidang

⁷⁴ Anton M. Muleono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), 1007.

⁷⁵ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: English Press, 1991),

pekerjaan itu dapat mendatangkan kemajuan. Sehingga bisa dikatakan bahwa wanita karir merupakan wanita yang menekuni satu atau beberapa bidang pekerjaan berdasarkan keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan. Beberapa istilah yang sering diidentikan dengan “wanita karir,” yaitu: wanita bekerja dan Tenaga Kerja Wanita (TKW).⁷⁶

9. Aktivistis organisasi adalah yang aktif dalam organisasi keagamaan, yakni yang melaksanakan berbagai kegiatan organisasi di luar kewajibannya sebagai ibu rumah tangga baik di tingkat lokal maupun nasional;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2018 Tentang Perkawinan adalah ketentuan perundangan yang berlaku untuk mengatur hukum keluarga mengenai perkawinan dan seluruh ruang lingkup yang berhubungan dengan sebab dan akibatnya perkawinan;
11. Organisasi keagamaan adalah himpunan komunitas masyarakat yang menjadi pengurus dan anggota dalam wadah kelembagaan yang kegiatannya memfokuskan kepada program dan kegiatan keagamaan Islam.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Supaya penelitian ini terbukti originalitasnya penulis akan menguraikan beberapa hasil penelitian terdahulu, baik itu disertasi, tesis, laporan hasil penelitian maupun artikel hasil penelitian yang diterbitkan di jurnal. Adapun hasil penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

⁷⁶ Wanita pekerja sendiri adalah mereka yang berkarya dan hasil karyanya itu ia mendapat imbalan uang. Ciri utama dari wanita pekerja ini adalah penekanannya pada imbalan yang diberikan. Artinya, pekerjaan wanita pekerja tidak harus ikut kepada orang lain, melainkan bisa juga bekerja mandiri, sepanjang apa yang dilakukannya itu menghasilkan uang. Karena itu, wanita pekerja bisa lebih tinggi atau rendah kedudukannya dari wanita karir. Sementara TKW adalah wanita yang bisa melakukan pekerjaan di dalam atau di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Ciri utama dari wanita ini adalah kemampuannya dalam melakukan pekerjaan, memiliki kedudukan dan penghasilan tinggi, sekaligus tidak identik dengan pembantu rumah tangga, dokter, para ahli dan sejenisnya. Omas Ihrami, “Wanita Bekerja dan Masalah- masalahnya,” dalam Toety Herarty Nurhdi dan Aida Fitalaya s. Hubeis (ed), *Dinamika Wanita Indonesia: multidimensional* (Jakarta: Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita, 1990), 38.

1. Hasil penelitian Abdurrahman Mausuli yang berjudul: *Wanita Karier dalam Era Global Implikasinya Terhadap Kerukunan Rumah Tangga*, penelitian ini diterbitkan dalam Sakina, Journal of Family Studies Volume 3 Issue 2 2017 ISSN 2580-9865. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan rumah tangga yang isterinya bekerja di luar rumah implikasinya terhadap perceraian.⁷⁷
2. Penelitian Ahmad Khairi yang berjudul: *Perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif dengan Alasan Isteri Bekerja di Luar Rumah*, penelitian ini dimuat pada Jurnal Gender Equality: *Internasional Journal of Child and Gender Studies* Vol. 1, No. 1, Maret 2015. Penelitian ini meneliti pertimbangan hakim memutus dan menetapkan perceraian dengan alasan isteri bekerja di luar rumah sehingga meninggalkan kewajiban pokoknya dalam rumah tangga.⁷⁸
3. Muhamad Abdullah, hasil penelitian berjudul : *Poligami dengan Alasan Isteri Berkarier Dalam Hukum Agama dan Negara*, diterbitkan dalam Jurnal Al-Imarah, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2017, STAI Bengkulu. Dalam penelitiannya Muhammad Arif menjelaskan bahwa hukum poligami akan berbeda dilihat dari tujuan serta manfaat dan tidaknya poligami dilakukan. Ketenangan adalah inti dari perkawinan yang harus diwujudkan baik dalam perkawinan poligami maupun monogami.⁷⁹ Senada dengan diperbolehkannya poligami menurut Islam, Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim pun juga membolehkan poligami dengan persyaratan tertentu, salah satunya

⁷⁷ Abdurrahman Mausuli, *Wanita Karier dalam Era Global Implikasinya Terhadap Kerukunan Rumah Tangga*. SAKINA: Journal of Family Studies Volume 3 Issue 2 2019 ISSN (Online): 2580-9865.

⁷⁸ Ahmad Khairi, *Perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif dengan Alasan Isteri Bekerja di Luar Rumah*. Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies Vol. 1, No. 1, Maret 2017.

⁷⁹ Muhamad Abdullah, *Poligami dengan Alasan Isteri Berkarier Dalam Hukum Agama dan Negara* diterbitkan dalam Jurnal Al-Imarah, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2017, STAI Curup, Bengkulu.

dengan alasan isteri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.⁸⁰

4. Iskandar Hasanudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Hukum Nusyuz Bagi Isteri yang Berkarier Berakibat Tidak Melayani Nafkah Batin Suaminya*. Dalam Jurnal Studi Wanita Islam Vol. 1, No. 1, Maret 2019 Jakarta. Permasalahan yang diangkat adalah alasan nusyuz yang disebabkan oleh keadaan isteri berkarier sehingga terlalu sibuk dan meninggalkan pelayanan nafkah batin kepada suaminya. Peneliti menguraikan alasan-alasan *nusyuz* dari akibat timbulnya perceraian sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang salah satunya adalah salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya.⁸¹
5. Nurdin Bassa, penelitian berjudul : *Tantangan Rumah Tangga Pada Era Modern dalam Realitas Karier Suami dan Isteri*, diterbitkan pada jurnal Hukum Keluarga, ISSN 2085-9970. Vol. 10 Nomor 02 Juni 2019. Penelitian ini mengkaji berbagai tantangan rumah tangga pada era modern yang mengalami berbagai kebutuhan ekonomi keluarga. Suami memikul tanggung jawab yang berat karena menafkahi keluarga di tengah kebutuhan yang semakin banyak dan jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu isteri membantu ekonomi keluarga dengan bekerja di luar rumah yang terkadang tidak sempat mengurus urusan rumah tangganya, sehingga keduanya harus mengatur ulang tata kelola keluarga dan rumah tangganya dengan keadaan yang serba menyulitkan dari segi ekonomi.⁸²
6. Hermawan dan Sumardjo, hasil penelitiannya yang berjudul *Gugat Cerai Dengan Alasan Suami Tidak Bekerja*, diterbitkan dalam jurnal

⁸⁰ Muhamad Abdullah, *Poligami dengan Alasan Isteri Berkarier Dalam Hukum Agama dan Negara*, 52-53

⁸¹ Iskandar Hasanudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Hukum Nusyuz Bagi Isteri yang Berkarier Berakibat Tidak Melayani Nafkah Batin Suaminya*. Dalam Jurnal Studi Wanita Islam Vol. 1, No. 1, Maret 2019. Jakarta.

⁸² Nurdin Bassa, *Tantangan Rumah Tangga Pada Era Modern dalam Realitas Karier Suami dan Isteri*, diterbitkan pada jurnal Hukum Keluarga, ISSN 2085-9970. Vol. 10 Nomor 02 Juni 2019.

YUDISIA, Volume. 6, Nomor 1, bulan Juni 2015. Penelitian menguraikan tentang banyaknya isteri yang menggugat cerai suaminya dikarenakan suami tidak bekerja sementara isterinya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

7. Dasmanulillah, penelitian yang berjudul: *Dilema Suami Sebagai Kepala Keluarga di Tengah Kebutuhan Ekonomi yang Mendesak* (Penelitian di Kota Cirebon) diterbitkan dalam Jurnal Hukum Islam, Volume. XV Nomor. 1 Juni 2015, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan bahwa keberadaan suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya sehingga meminta bantuan isterinya untuk bekerja selain sebagai ibu rumah tangga.
8. Iyan Sutaryan, penelitian yang berjudul *Kedudukan Isteri Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, diterbitkan dalam jurnal Lex Crimen Volume. VI/Nomor. 8/Okt/2017, Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum Islam sebagai hukum Positif terhadap isteri dalam rumah tangga.
9. Saeful Hidayat, *Kedudukan Isteri Berkariier Menurut Al-Quran dan Hadits*, Jurnal Hukum Islam, Volume. XV Nomor. 1 Juni 2015, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian menjelaskan mengenai dalil-dalil yang terdapat di dalam al-Quran dan penafsirannya juga dari hadits mengenai tugas dan fungsi perempuan dalam rumah tangga dan cara bergaul dengan suaminya.
10. Henderi Kusmidi, berjudul : *Konsep Sakinah, Mawaddah Warahmah Dalam Pernikahan*. Dalam Jurnal El-Afkar Vol. 7 Nomor 2, Juli-Desember 2018. Penelitian kepustakaan ini menguraikan tahap peningkatan kualitas kasih sayang. Pada tahap ini masing-masing pasangan sudah menyadari sepenuhnya yang didasarkan pada pengalaman bukan teori bahwa hubungan suami isteri memang sangat

berbeda dengan segala bentuk hubungan social lainnya. Pada tahap ini masing-masing pihak menjadi teman terbaik dalam bercengkrama, berdiskusi serta berbagai pengalaman. Masing-masing pihak juga berusaha untuk melakukan yang terbaik demimenyenangkan pasangannya. Masing-masing pasangan merasakan dan menghayati cinta kasih sebagai realitas yang menetap sehingga sehebat apapun guncangan yang mendera mereka tidak akan menggoyahkan rumah tangganya. Memang riak-riak kecil masih akan tetap ada namun itu akan menghanyutkan. Pada tahap ini mereka benar-benar merasakan cinta sejati.

11. I Nyoman Yoga Segara: *Tren Perempuan Menggugat Cerai di Kota Ambon: Sebuah Pendekatan Antropologi Feminisme*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh respon yang beragam atas rilis Badan Peradilan Agama yang menyatakan bahwa pada 2014 telah terjadi kenaikan signifikan perceraian di kalangan umat Islam. Dalam rentang empat tahun (2010-2014), dari 2 juta pasangan yang mencatatkan perkawinannya, hampir 300.000. Perempuan yang berkarier dan aktif dalam lembaga swadaya masyarakat memiliki keberanian menggugat cerai suaminya oleh karena itu yang mengejutkan, dari perceraian tersebut, 70% dilakukan oleh perempuan, selebihnya cerai talak. Badan Peradilan Agama juga merilis beberapa daerah yang angka cerai gugatnya sangat tinggi.⁸³
12. Darmawati Darmawati, *Perceraian dan Otonomi Perempuan*, Setiap pasangan suami istri menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat (*social pressure*) bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa. Bercerai adalah hal yang halal tetapi di benci oleh Allah SWT. Bercerai menimbulkan masalah sosial bagi

⁸³ I Nyoman Yoga Segara: *Tren Perempuan Menggugat Cerai di Kota Ambon: Sebuah Pendekatan Antropologi Feminisme*. Jurnal Multikultural dan Multireligius Vol. 15 No. 1 Januari - April 2016

kelangsungan hidup anak-anak dan orang tua. Tingginya angka perceraian di pengadilan yang didominasi oleh gugat cerai, hal itu menandakan sifat kemandirian seorang perempuan terutama dari ekonomi. Seorang perempuan yang telah meniti karier pada akhirnya memilih untuk bercerai dari pada mempertahankan rumah tangganya.⁸⁴

Mayoritas penelitian terdahulu fokus pada: perceraian akibat istri bekerja, konflik peran domestik–public, dan dampak ekonomi dan sosial rumah tangga. Belum ada yang meneliti batas pergeseran peran dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan teori batas (*limit theory*)

Penelitian terdahulu: menyoroti akibat (output) dari peran ganda istri.

Penelitian ini: menyoroti batas & proporsinya (input) berdasar:

- Teori Limit Syahrur (*hudud–hanifiyyah*)
- Indeks Mashlahah sebagai ukuran objektif

Penelitian ini berkontribusi: menawarkan formula batas peran ganda istri yang proporsional dalam hukum Islam & nasional. Dengan demikian, problem akademik disertasi ini tidak sekadar mendeskripsikan fenomena sosial, melainkan menawarkan jawaban teoretis dan praktis atas kesenjangan antara *das Sein* dan *das Sollen* melalui konstruksi indeks masalah serta penerapan teori batas (*limit theory*) Muhammad Syahrur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

⁸⁴ Darmawati Darmawati, Perceraian dan Otonomi Perempuan Jurnal Al-Wardah Vol 10, No 1 (2017)



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG